



PUTUSAN

Nomor **■**/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/4 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

ANAK tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya Subantoro, S.H., Advokat/
Penasihat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pagar Alam yang
beralamat di Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara, RT.001., RW.001 Kel. Tumbak
Ulas, Kecamatan Pagar Selatan, Kota Pagar Alam, berdasarkan Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga tanggal 2 Oktober 2024 tentang
penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga tanggal 2
Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*,

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kota Pagar Alam.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Bra Berwarna Coklat.
- 1 (satu) Helai Kaos Dalam Berwarna Putih.
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Putih Lis Hitam.
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Helai Baju Kaftan Berwarna Putih.
- 1 (satu) Helai Kerudung Segi Empat Berwarna Coklat.
- 1 (satu) Helai Baju Kaos berwarna Hitam dan pada bagian depan bertuliskan INDUATIONS berwarna Ungu.
- 1 (satu) Helai Celana Jeans pendek berwarna Biru Merk DECKER DENIM.
- 1 (satu) Helai Celana Dalam berwarna Biru Gelap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

-----1 (satu) unit Sepeda Motor (R2) merk Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi : BD-5591GC, dengan Nomor Rangka : MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E – 0023466 kepemilikan an TETI OKTAVIA.

-----1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor (R2) merk Honda type Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi : BD-5591GC, dengan Nomor Rangka : MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E – 0023466 kepemilikan an TETI OKTAVIA

Dikembalikan kepada Saksi Amiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan dipersidangan tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya Anak tersebut meminta keringanan hukuman, dikarenakan Anak tersebut mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Anak masih berstatus sebagai pelajar, dan tidak ingin jika sekolahnya terputus;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut dan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternative sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira Pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan April tahun 2024, bertempat di Talang Jerong Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagaralam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi yang berumur 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Akta Lahir No: 1672-LT-10082021-0007 Tanggal 10 Agustus 2021, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu Tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 wib ANAK menjemput Anak Saksi di kampung melati kota Pagar Alam menggunakan sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi BD 5591 GC milik Anak. Kemudian Anak dan Anak Saksi menuju pondok milik nenek Anak yang beralamat di Talang Jergong sesampainya di pondok milik nenek Anak tersebut Anak Saksi diajak oleh Anak melakukan persetubuhan kemudian dengan posisi masih diatas sepeda motor milik Anak lalu Anak Saksi disuruh oleh Anak untuk berbaring diatas sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi BD 5591 GC milik Anak lalu Anak berposisi berdiri langsung membuka celana dan celana dalamnya kemudian

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi disuruh oleh Anak untuk membuka celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Anak memasukkan jari tangan kanannya kedalam kelamin Anak Saksi dan melakukan Gerakan maju mundur sehingga Anak Saksi Kesakitan dan selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi dan Anak langsung membuat gerakan maju mundur kurang lebih 5 (Lima) menit kemudian Anak langsung mencabut alat kelamin miliknya dengan mengeluarkan cairan putih ke atas kemaluan Anak Saksi. Selanjutnya setelah berkali-kali melakukan persetubuhan, Anak mengajak Anak Saksi kedalam Pondok milik nenek Anak untuk ngobrol-ngobrol dan Pada Pukul 18:00 Wib Anak mengajak kembali Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi dengan cara memaksa Anak mendorong Anak Saksi sampai terlentang sambil mencekil leher Anak Saksi dengan tangan kanannya dan kemudian Anak melepaskan celana dalamnya dan dengan posisi Anak duduk dan Anak Saksi disuruh duduk membelakangi Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi, lalu Anak Saksi disuruh melakukan Gerakan naik turun sambil Anak menutup mulut dan hidung Anak Saksi sehingga merasakan sesak nafas kemudian sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) menit Anak mendorong Anak Saksi sambil berkata " SUDAH – SUDAH" lalu Anak Saksi langsung berdiri dan kemudian Anak Saksi melihat Anak mengocok kemaluannya sendiri menggunakan tangan sebelah kanannya sampai mengeluarkan cairan putih muncrat ke lantai pondok milik nenek Anak;

Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi dari Hari Rabu Tanggal 10 April 2024 s.d. Hari Jumat Tanggal 12 April 2024 sebanyak 16 (enam belas) kali;

Bahwa Anak Saksi masih berumur 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pagaralam No: 1672-LT-10082021-0007 Tanggal 10 Agustus 2021 yang ditanda tangani Pejabat Pencatatan Sipil Fakhrozi Nurhafi, S.STP, M.Si.

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Korban dari Dinas Sosial Kota Pagaralam Nomor : 460/169/VI/Dinsos/ 2024 Tanggal 5 Juni 2024 dengan Kondisi Psikologis terhadap Anak Saksimengalami trauma berat, selama tiga hari tidak merespons pertanyaan dari orang tua maupun keluarganya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD BESEMAH Nomor : 445/42/UPTDRSDB/2023 Tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani dr.Dini Putri Multasami dilakukan pemeriksaan kepada Anak Saksi dengan cara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dan dengan Kesimpulan Anak Saksi mendapatkan Luka lecet di kemaluan dan selaput darah tidak utuh.

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar Pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan April tahun 2024, bertempat di Talang Jerong Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagaralam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.", melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi yang berumur 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Akta Lahir No: 1672-LT-10082021-0007 Tanggal 10 Agustus 2021, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu Tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 wib ANAK menjemput Anak Saksi di kampung melati kota Pagar Alam menggunakan sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi BD 5591 GC milik Anak. Kemudian Anak dan Anak Saksi menuju pondok milik nenek Anak yang beralamat di Talang Jergong sesampainya di pondok milik nenek Anak tersebut Anak Saksi diajak oleh Anak melakukan persetubuhan dengan mengatakan "Pala Kite lok itu, ame ade ape ape aku tanggung jawab aku siap nikahi kaba (ayo kita bersetubuh, kalau ada apa-apa saya tanggungjawab nikahi kamu)" kemudian dengan posisi masih diatas sepeda motor milik Anak lalu Anak Saksi disuruh oleh Anak untuk berbaring diatas sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi BD 5591 GC milik Anak lalu Anak berposisi berdiri langsung membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Saksi disuruh oleh Anak untuk membuka celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Anak memasukkan jari tangan kanannya kedalam kelamin Anak Saksi dan melakukan Gerakan maju mundur sehingga Anak Saksi Kesakitan dan selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi dan Anak langsung membuat gerakan maju mundur kurang lebih 5 (Lima) menit kemudian Anak langsung mencabut alat kelamin miliknya dengan mengeluarkan cairan putih ke atas kemaluan Anak Saksi. Selanjutnya setelah berkali-kali melakukan persetubuhan, Anak mengajak Anak Saksi kedalam Pondok milik nenek Anak untuk ngobrol-ngobrol dan Pada Pukul 18:00 Wib Anak mengajak kembali Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi dengan cara memaksa Anak mendorong Anak Saksi sampai terlentang sambil mencekil leher Anak Saksi dengan tangan kanannya dan kemudian Anak melepaskan celana dalamnya dan dengan posisi Anak duduk dan Anak Saksi disuruh duduk membelakangi Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi, lalu Anak Saksi disuruh melakukan Gerakan naik turun sambil Anak menutup mulut dan hidung Anak Saksi sehingga merasakan sesak nafas kemudian sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) menit Anak mendorong Anak Saksi sambil berkata " SUDAH – SUDAH" lalu Anak Saksi langsung berdiri dan kemudian Anak Saksi melihat Anak mengocok kemaluannya sendiri menggunakan tangan sebelah kanannya sampai mengeluarkan cairan putih muncrat ke lantai pondok milik nenek Anak.

Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi dari Hari Rabu Tanggal 10 April 2024 s.d. Hari Jumat Tanggal 12 April 2024 sebanyak 16 (enam belas) kali;

Bahwa Anak Saksi masih berumur 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pagaralam No: 1672-LT-10082021-0007 Tanggal 10 Agustus 2021 yang ditanda tangani Pejabat Pencatatan Sipil Fakhrozi Nurhafi, S.STP, M.Si.

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Korban dari Dinas Sosial Kota Pagaralam Nomor : 460/169/VI/Dinsos/ 2024 Tanggal 5 Juni 2024 dengan Kondisi Psikologis terhadap Anak Saksimengalami trauma berat, selama tiga hari tidak merespons pertanyaan dari orang tua maupun keluarganya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD BESEMAH Nomor : 445/42/UPTDRSDB/2023 Tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani dr.Dini Putri Multasami dilakukan pemeriksaan kepada Anak Saksi dengan cara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dan dengan Kesimpulan Anak Saksi mendapatkan Luka lecet di kemaluan dan selaput darah tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dengan dakwaan penuntut umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitiannya No. Register Litmas : Reg.I.B/ /2024 tertanggal 6 Juni 2024 oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yaitu Sdr. Armicho Roy Jaka Suma telah menyampaikan pada pokoknya bahwa dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak, sebagaimana tertuang dalam laporannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Binti ARDI SAPUTRA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak;
- Bahwa, Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa, dapat Anak Saksi jelaskan Kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh ANAK, yakni Pada hari Rabu Tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Anak Saksi di jemput oleh Anak di Kampung Melati Kota Pagar Alam menggunakan sepeda motor milik ANAK, selanjutnya dari Kampung Melati Kota Pagar Alam tersebut Anak Saksi dan ANAK langsung menuju ke arah daerah SMA N 02 Kota Pagar Alam lalu Anak Saksi langsung di ajak ke pondok milik nenek ANAK yang beralamat di Talang Jergong sesampainya di pondok milik nenek ANAK tersebut Anak Saksi diajak oleh ANAK melakukan persetubuhan dengan posisi masih diatas sepeda motor milik Anak lalu Anak Saksi disuruh oleh ANAK untuk berbaring diatas sepeda motor miliknya lalu ANAK dengan posisi berdiri langsung membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Saksi disuruh oleh ANAK untuk membuka celana dan celana dalam Anak Saksi lalu ANAK memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi dan Anak langsung melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, setelah kurang lebih 5 (lima) Menit Anak melakukan gerakan maju mundur ANAK langsung mencabut alat kelamin miliknya dan kemudian

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



alat kelamin milik ANAK seperti mengeluarkan cairan putih ke atas kemaluan Anak Saksi dan ada sebagian yang tertumpah ketanah, lalu setelah ANAK mengeluarkan cairan tersebut ANAK Langsung mengambil daun dalam keadaan masih mengeluarkan kemaluannya dari celananya untuk mengelap kemaluannya, kemudian setelah mengelap kemaluannya dengan selembar daun Anak langsung mendekati Anak Saksi dan memasukkan alat kelaminnya lagi ke alat kelamin Anak Saksi dan membuat gerakan maju mundur lagi kurang lebih sekitar 3 (Tiga) Menit dan kemudian ANAK mengeluarkan kemaluannya dan mengocok kemaluannya sendiri dengan tangannya kemudian cairan tersebut keluar dari alat kelaminnya dan terbang ke tanah, setelah itu ANAK langsung mengambil daun dan mengelap kemaluannya;

- Bahwa, selanjutnya ANAK mendekati Anak Saksi lagi dan ANAK memasukkan jari tangannya namun Anak Saksi tidak mengetahui jari tangan Anak yang sebelah mana dan tidak lama kemudian Anak Saksi berkata "sudah lah" lalu ANAK memberhentikan gerakan jarinya dan melepaskan jarinya dari alat kelamin Anak Saksi, lalu Anak Saksi disuruh oleh ANAK untuk memakai celana dan celana dalam Anak Saksi kemudian setelah itu Anak Saksi dan ANAK langsung menuju ke pondok milik nenek ANAK, sampai di pondok tersebut Anak Saksi dan ANAK mengobrol sebentar dan sekitar pukul 18:00 WIB mengajak Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi, lalu Anak Saksi disuruh melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi dan ANAK melepaskan celana dan celana dalamnya sambil dengan posisi ANAK duduk dan Anak Saksi disuruh duduk membelakangi ANAK lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi, lalu Anak Saksi disuruh naik turun oleh ANAK sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan ANAK mendorong Anak Saksi sambil berkata " SUDAH - SUDAH " lalu Anak Saksi langsung berdiri dan kemudian Anak Saksi melihat ANAK mengocok kemaluannya sendiri menggunakan tangan sebelah kanannya sampai mengeluarkan cairan putih lagi dan cairan putih tersebut muncrat ke lantai, setelah itu Anak Saksi langsung disuruh ANAK untuk duduk membelakangi Anak lagi dan Anak Saksi disuruh turun naik lagi sambil kedua tangan ANAK memegang pinggang Anak Saksi dan menaik turunkan badan Anak Saksi sekitar satu menit, lalu Anak Saksi disuruh berdiri dan disuruh Memakai celana dan celana dalam Anak Saksi, dan Anak pun memakai celana dan celana dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Anak Saksi diajak kerumah ANAK yang beralamat di Tanjung Payang RT001 RW001 Kel. Tanjung Payang Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam lalu setelah sampai di rumah milik ANAK, Anak Saksi dikenalkan dengan orang tua ANAK, lalu Anak Saksi disana disuruh makan oleh ibu dan ayahnya namun Anak Saksi menolak, lalu sekira pukul 19:30 WIB Anak Saksi meminta ANAK untuk mengantar Anak Saksi pulang dan ANAK langsung mengambil sepeda motor miliknya dan Anak Saksi berpamitan kepada keluarga ANAK untuk pulang, setelah di pertengahan jalan Anak Saksi baru teringat kalau HP milik Anak Saksi tertinggal dirumah Anak lalu Anak Saksi meminta ANAK untuk putar balik kerumahnya untuk mengambil HP Anak Saksi, sesampainya dirumah ANAK ibu dari ANAK mengatakan bahwa kakak Anak Saksi menghubungi ke HP ANAK dengan mengatakan bahwa Anak Saksi dicari oleh keluarga Anak Saksi karena Anak Saksi belum pulang, setelah itu ANAK disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan Anak Saksi pulang kerumah Anak Saksi, lalu Anak Saksi dan ANAK berangkat namun setelah dipertengahan jalan Anak Saksi berbicara dengan Anak bahwa Anak Saksi tidak ingin pulang karena Anak Saksi takut kena marah oleh keluarga Anak Saksi namun ANAK mau mengikuti Anak Saksi kalau Anak Saksi tidak mau pulang ANAK tidak mau pulang juga kerumahnya, lalu pada saat itu ANAK mengajak Anak Saksi untuk kabur saja dari rumah, setelah berfikir Anak Saksi memutuskan untuk kabur dan pada saat itu ANAK mengantarkan sepeda motor miliknya kerumahnya lalu ANAK pergi lagi menyusul Anak Saksi yang menunggu ANAK di pinggir jalan dekat rumah ANAK;
- Bahwa, setelah itu Anak Saksi dan ANAK berjalan kaki kearah sawah yang berada tidak jauh dari rumah ANAK, lalu sampai di sawah tersebut Anak Saksi dan ANAK duduk diatas batu yang berada di sawah terebut sambil bercerita- cerita lalu setelah tidak lama kemudian Anak Saksi dan ANAK melanjutkan perjalanan dan terlihat ada pondok yang berada tidak jauh dari sawah tersebut lalu Anak Saksi dan ANAK langsung menuju pondok tersebut untuk beristirahat, sampai dipondok tersebut kami langsung duduk di dalam pondok dan tidak lama setelah duduk Anak Saksi melihat ANAK mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung mengocok alat kelaminnya sendiri menggunakan tangan kanannya, Anak Saksi yang melihat hal tersebut langsung kaget dan memalingkan pandangan Anak Saksi namun Anak Saksi disuruh oleh ANAK untuk menyaksikan aktifitasnya dan Anak Saksi disuruh mendekat dan disuruh untuk menaikan baju Anak

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan menaikan BRA Anak Saksi dan kemudian badan Anak Saksi ditarik oleh Anak menggunakan tangan kirinya dan kemudian payudara Anak Saksi kanan Anak Saksi ditempelkan ke alat kelamin Anak tidak lama kemudian alat kelamin Anak mengeluarkan cairan ke payudara Anak Saksi dan Anak langsung mengelap cairan yang berada di payudara Anak Saksi menggunakan tangan kanannya sambil memaikan puting Anak Saksi lalu Anak Saksi langsung menurunkan baju dan BRA Anak Saksi kembali, lalu setelah itu Anak Saksi dan ANAK duduk-duduk sebentar kemudian setelah duduk- duduk Anak Saksi dan ANAK langsung melanjutkan perjalanan lagi kearah Cawang Baru sampai di daerah Cawang Baru terlihat ada pondok lagi di tengah sawah kemudian Anak Saksi dan ANAK langsung menuju kepondok tersebut sampai dipondok tersebut ANAK berbicara kepada Anak Saksi dengan mengatakan "AKU NI PENGEN namun Anak Saksi hanya mendingkan saja perkataan dari ANAK lalu tidak lama kemudian badan Anak Saksi ditarik dengan kedua tangan Anak dari belakang hingga badan Anak Saksi tertarik kebelakang kemudian terduduk di pangkuan ANAK lalu ANAK merayu-rayu Anak Saksi sambil memegang-megang pundak Anak Saksi sambil menaikan baju dan BRA Anak Saksi dan ANAK memiringkan kepalanya lalu langsung menghisap payudara Anak Saksi yang sebelah kiri lalu sambil menghisap payudara Anak Saksi ANAK membuka celana dan celana dalam Anak Saksi lalu ANAK membuka celana dan celana dalam miliknya lalu Anak Saksi disuruh duduk dipangkuan ANAK dengan membelakangi ANAK langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi dan Anak Saksi disuruh naik turun sampai kurang lebih sekitar 5 (lima) menit dengan posisi tangan ANAK memegang pinggang Anak Saksi, lalu tidak lama kemudian Anak Saksi didorong oleh ANAK kedepan dan terlepaslah alat kelamin ANAK dengan kelamin Anak Saksi setelah terlepas ANAK langsung mengocok alat kelaminnya sendiri sampai keluar cairan putih dan cairan putih tersebut terbuang ke lantai pondok, setelah itu ANAK langsung menyuruh Anak Saksi duduk dipangkuananya lagi dan ANAK memasukkan alat kelaminnya lagi ke alat kelamin Anak Saksi kemudian Anak Saksi disuruh membuat gerakan naik turun sampai sekitar kurang lebih 7 (Tujuh) Menit setelah itu ANAK mendorong badan Anak Saksi dan Anak Saksi terdorong kedepan dan kemudian Anak mengocok kemaluannya sendiri sampai keluar cairan putih lagi, lalu setelah itu Anak Saksi dan ANAK langsung mengenakan celana dan celana dalam dan langsung melanjutkan perjalanan lagi kearah

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cawang Baru, sampai ke Talang Jergong pukul 05:30 WIB hari Kamis tanggal 11 April 2024 ke pondok milik nenek Anak sampai di pondok tersebut Anak Saksi dan ANAK langsung beristirahat dan tertidur sampai Pukul 14:00 WIB saat Anak Saksi dan ANAK terbangun, ANAK langsung menciumi bibir Anak Saksi sampai ke leher Anak Saksi dan membuat leher Anak Saksi merah lalu setelah menciumi Anak Saksi lalu ANAK mendengar ada suara sepeda motor milik bapak nya di luar pondok namun bapak ANAK tidak masuk ke pondok tempat kami berada, namun saat mendengar suara sepeda motor tersebut Anak Saksi dan ANAK langsung bergegas kebelakang atau ke dapur pondok milik nenek ANAK di dapur kami duduk sebentar setelah bapak dari Anak pergi Anak Saksi dan ANAK memindahkan kasur yang berada di depan untuk di pindahkan ke dapur, lalu kami duduk sebentar lalu Anak Saksi dan ANAK melakukan persetubuhan lagi dengan cara menarik tangan Anak Saksi sebelah kanan lalu Anak Saksi disuruh untuk melepaskan celana Anak Saksi lalu Anak Saksi tidur terlentang lalu ANAK langsung memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Saksi dengan posisi Anak Bin AMIRI berada di atas Anak Saksi dengan melakukan gerakan maju mundur sekitar 10 (Sepuluh) menit lalu Anak mengeluarkan cairan putih ke atas perut Anak Saksi lalu ANAK mengelap cairan putih tersebut menggunakan kain berwarna biru setelah itu Anak berbaring di atas kasur dan Anak Saksi naik ke atas badan Anak lalu Anak Saksi memasukkan alat kelamin Anak ke kemaluan Anak Saksi lalu Anak Saksi melakukan gerakan maju mundur selama 5 (Lima) menit lalu Anak memindahkan badan Anak Saksi ke sampingnya lalu Anak memiringkan badan nya ke arah kiri dan mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan cairan putih ke lantai pondok kemudian Anak mengelap alat kelaminnya dengan kain berwarna biru lalu Anak mengelap cairan yang berada di lantai, lalu Anak Saksi memakai celana dan celana dalam Anak Saksi dan ANAK memakai celana dan celana dalam nya lalu Anak Saksi dan ANAK kembali tidur sampai sekira pukul 19.00 Wib kemudian Anak Saksi dan ANAK terbangun lalu Anak Saksi dan ANAK merasa lapar dan memakan snack makaroni yang ada di pondok tersebut lalu Anak Saksi dan ANAK kembali bercerita-berita sampai tertidur lalu keesokan harinya tanggal 12 April 2024 sekira Pukul 09.00 Wib Anak Saksi dan ANAK makan snack makaroni dan ANAK mengambil buah yang berada di dekat pondok tersebut setelah itu kami kembali bercerita dan setelah bercerita sekira Pukul 15.00 WIB ANAK mengajak Anak Saksi

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara pada saat Anak Saksi sedang berbaring Anak mendekati Anak Saksi dan memeluk Anak Saksi lalu ANAK berkata " PALA LOK ITU AGI " Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Saksi dan Anak membuka celana dan celana dalam nya juga dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Saksi dengan posisi ANAK berada di atas Anak Saksi lalu ANAK melakukan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit namun sesekali ANAK menciumi bibir Anak Saksi menghisap kedua payudara Anak Saksi sambil melakukan gerakan maju mundur kemudian Anak mengeluarkan cairan putih ke atas perut Anak Saksi lalu ANAK mengelap cairan putih yang berada di atas perut Anak Saksi menggunakan kain berwarna biru, lalu Anak Saksi dan ANAK memakai celana dan celana dalam, kemudian Anak Saksi disuruh untuk mengoral alat kelamin milik ANAK dengan cara memegang kepala Anak Saksi menggunakan tangan nya sambil menggerakkan kepala Anak Saksi dengan cara maju mundur lalu keluar cairan putih di mulut Anak Saksi setelah itu Anak Saksi memuntahkan cairan putih tersebut ke dapur lalu Anak Saksi kembali tidur di kasur bersama ANAK lalu pukul 15.30 WIB Anak mencium bibir Anak Saksi lalu Anak membuka celana dan celana dalam nya kemudian ANAK dan menyuruh Anak Saksi untuk tidur di pangkuannya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi tidak lama kemudian Anak Saksi langsung duduk lalu Anak langsung memakai celana dan celana dalamnya kemudian Anak Saksi tidur di pangkuan ANAK dan Anak tidur dengan posisi duduk lalu sekira 15 (Lima Belas) menit setelah itu Anak Saksi dan ANAK bangun lalu Anak memasukkan alat kelaminnya kembali ke mulut Anak Saksi lalu Anak Saksi bangun dan berkata " UDE LAH PULE AKU NAK TIDUK DAI PAYAH AKU" lalu Anak Bin AMIRI menyuruh Anak Saksi untuk tidur;

- bahwa, sekira pukul 17.30 WIB Anak Saksi dan ANAK bangun lalu makan snack setelah selesai makan snack ANAK mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh lagi dan berkata " PALA KITE LOK ITU AGI UDEM INI DEM NIAN" kemudian Anak Saksi di suruh untuk posisi rukuk dan ANAK memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi dari belakang sambil kedua tangan ANAK memegang pinggang Anak Saksi dengan posisi berdiri di belakang Anak Saksi lalu membuat gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit setelah itu ANAK mengeluarkan cairan putih ke lantai pondok lalu setelah tidak lama kemudian dengan posisi yang sama Anak Saksi rukuk dan ANAK berdiri lalu ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu ANAK mengeluarkan cairan putih di lantai pondok lalu setelah itu sekira pukul 18:30 WIB Anak Saksi di ajak oleh ANAK untuk keluar dari pondok untuk ke warung membeli makanan karena persediaan makan di pondok suah habis lalu saat di pertengahan jalan menuju kewartung Anak Saksi dan ANAK bertemu dengan paman dari ANAK lalu Anak Saksi dan ANAK diamankan oleh paman ANAK kemudian paman dari ANAK menghubungi keluarga ANAK dan tidak lama kemudian Anak Saksi dan ANAK langsung di jemput oleh keluarga ANAK dan langsung di bawa kerumah ANAK dan sampai di rumah ANAK, Anak Saksi disuruh mandi dan makan setelah makan Anak Saksi ditanyai oleh keluarga ANAK apakah Anak Saksi sudah melakukan hubungan badan dengan ANAK lalu Anak Saksi menjawab iya dan pada saat Anak Saksi dirumah ANAK, Anak Saksi di ajari oleh keluarga ANAK bahwa Anak Saksi jika ditanyai oleh pihak keluarga Anak Saksi maupun pihak kepolisian Anak Saksi diajari berbicara bahwa Anak Saksi memang benar-benar saling suka dengan ANAK dan tidak mau pulang sebelum di nikahkan dengan ANAK, setelah diajari tersebut Anak Saksi dan ANAK lalu di bawa ke kantor Polisi Polres Pagar Alam;

- bahwa, Hubungan Anak Saksi dan ANAK adalah berpacaran, kami berpacaran sejak 11 Agustus 2023;

- bahwa, Anak Saksi mau menuruti ANAK untuk diajak bersetubuh dikarenakan saya takut dengan ANAK karena pada saat Anak Saksi disetubuhi terakhir kali Anak Saksi menolak namun ANAK mengancam Anak Saksi dengan cara mencekik leher Anak Saksi dengan tangan kirinya sambil berkata "PALAH SEKALI LAGI KALO KAU DAK GALAK KUPAKSE ENGGOK DINDAK";

- bahwa, Pada saat Anak Saksi diajak ANAK untuk pergi dari hari Rabu tanggal 10 April 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 April 2024, antara Anak Saksi dan ANAK telah terjadi persetubuhan sebanyak 16 (enam belas) kali;

- bahwa, Yang dikatakan oleh ANAK sehingga Anak Saksi mau diajak untuk bersetubuh yaitu dengan berkata "PALA KITE LOK ITU" namun Anak Saksi hanya diam saja dan ANAK berkata "AME ADE APE APE, AKU TANGGUNG JAWAB AKU SIAP NIKAH KABA";

- bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) helai Bra Berwarna Coklat 1 (satu) helai Kaos Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) helai Celana Dalam Berwarna

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Lis Hitam, 1 (satu) helai Celana Panjang Berwarna Hitam, 1 (satu) helai Baju Kaftan Berwarna Putih, 1 (satu) helai Kerudung Segi Empat Berwarna Coklat adalah pakaian yang Anak Saksi kenakan pada saat kejadian, 1 (satu) unit Sepeda Motor (R2) merk Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi : BD-5591GC, dengan Nomor Rangka : MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E-0023466 kepemilikan an TETI OKTAVIA adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak pada saat menjemput Anak Saksi, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor (R2) merk Honda type Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi : BD-5591GC, dengan Nomor Rangka : MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E-0023466 kepemilikan an TETI OKTAVIA adalah STNK dari sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK dan 1 (satu) Helai Baju Kaos berwarna Hitam dan pada bagian depan bertuliskan INDUATIONS berwarna Ungu, 1 (satu) Helai Celana Jeans pendek berwarna Biru Merk DECKER DENIM serta 1 (satu) Helai Celana Dalam berwarna Biru Gelap adalah baju yang dikenakan ANAK pada saat kejadian;

- bahwa, terhadap keterangan Anak Saksi, ANAK ada keberatan yaitu ANAK tidak pernah mencekik Anak Saksi pada saat mengajak melakukan persetubuhan tersebut;

2. Saksi NISBAWATI Binti AMRIL FAISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh ANAK;
- Bahwa, Anak Saksi merupakan keponakan Saksi, Anak Saksi anak dari adik perempuan Saksi yang telah meninggal yang bernama Almh. Siti Aisyah;
- Bahwa, Anak Saksi pergi dari rumah Saksi yang beralamat di Tebat baru Ulu RT003 RW002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa, Anak Saksi meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke rumah temannya yang berada di sekitaran Tebat Baru Ulu RT001 RW001 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 10:00 WIB Anak Saksi bersama temannya yang bernama Anak Cinta, Anak Viola Dan Anak Meisya meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke rumah temannya yang berada di sekitaran Tebat Baru Ulu, namun pada sampai pukul 17.30

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Anak Saksi belum juga pulang ke rumah lalu Saksi langsung pergi kerumah temannya yang pergi bersamanya yaitu Anak Cinta, Anak Viola Dan Anak Meisya dan bertanya kepada temannya tersebut untuk menanyakan keberadaan keponakan Saksi Anak Saksi, lalu ke tiga temannya Anak Cinta, Anak Viola Dan Anak Meisya menjawab bahwa Nabila sudah tidak bersama mereka sejak sesudah zuhur dan Anak Saksi berkata dia akan pulang ke rumah, setelah itu Saksi pun pulang ke rumah dan menghubungi Anak Saksi lewat telepon namun tidak aktif, kemudian kakak kandung dari Anak Saksi yang bernama Anak Wahyu berkata kepada Saksi bahwa temannya melihat Anak Saksi sedang bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dia kenal di depan Klinik Fadil yang beralamat di Kampung Melati Kec. Pagar Alam Selatan, setelah itu Saksi langsung menelpon ANAK dan yang menerima telepon Saksi ibu dari ANAK, Saksi pun langsung menanyakan apakah ada keponakan Saksi yaitu Anak Saksi ada di rumah mereka, kemudian ibu dari ANAK menjawab bahwa Anak Saksi sudah diantar oleh ANAK pulang sekitar pukul 17.30 WIB, namun Saksi menunggu keponakan Saksi belum juga pulang ke rumah, sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama suami Saksi langsung pergi untuk mencari keponakan Saksi di seputaran Pagar Alam namun keponakan Saksi belum juga di temukan, sekira pukul 22.00 WIB Saksi pun kembali menghubungi ibu dari ANAK dengan menanyakan apakah ANAK sudah pulang kerumah dan ibu dari ANAK menjawab bahwa ANAKnya belum juga pulang ke rumah, lalu Saksi menanyakan alamat rumah ibu dari ANAK setelah itu dia menjawab alamat rumahnya di tanjung payang dekat SD 61, setelah itu Saksi bersama suami, Anak bungsu Saksi Anak Alfad dan Anak Wahyu kakak kandung dari Anak Saksi langsung pergi ke rumah ANAK setelah sampai di rumah ANAK Saksi bertanya kemana ANAK pergi membawa keponakan Saksi, lalu ibu dari ANAK menjawab ANAK sudah mengantar Anak Saksi pulang ke rumah, dan ibunya berkata pada saat kami mencari ANAK pada saat itu di rumah kami tidak ada siapa-siapa, kemungkinan pada saat itu la ANAK kami mengembalikan motor dan Handphone dan mengajak Saksi Anak pergi dengan berjalan kaki. Kemudian Saksi bersama suami, Anak Alfad dan Anak Wahyu kakak kandung Anak Saksi pergi dari rumah ANAK dan langsung mencari Anak Saksi berkeliling di seputaran Pagar Alam namun sampai pukul 04.00 WIB keponakan Saksi belum juga di temukan, setelah itu kami pun pulang kerumah, keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kami sekeluarga pun kembali mencari keponakan Saksi namun tidak juga di temukan. Pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Bhabinkamtibmas wilayah Tanjung Payang mendatangi Ketua RW Tebat Baru Ulu Kec. Pagar Alam Selatan dan memberitahu kepada Ketua RW bahwa keponakan Anak Saksi telah di temukan di Talang Bandung Kec. Lahat dan sudah dijemput oleh keluarga ANAK, sekira pukul 20.00 Wib Anak Saksi dan ANAK di bawah ke kantor Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau Anak Saksi punya pacar;
- Bahwa, ANAK tidak pernah menjemput Anak Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa, Keluarga ANAK tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atau untuk berdamai;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti (diperlihatkan kepada saksi) berupa 1 (satu) helai Bra Berwarna Coklat 1 (satu) helai Kaos Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) helai Celana Dalam Berwarna Putih Lis Hitam, 1 (satu) helai Celana Panjang Berwarna Hitam, 1 (satu) helai Baju Kaftan Berwarna Putih, 1 (satu) helai Kerudung Segi Empat Berwarna Coklat kesemua Barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Saksi pada saat pamit pergi dari rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak memberikan bantahan dan membenarkannya;

3. Saksi Ardi Saputra Bin Rusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh ANAK;
- Bahwa, Anak Saksi merupakan Anak Kandung Saksi, oleh karena istri Saksi sudah meninggal dan Saksi telah menikah lagi, Anak Saksi tinggal di rumah Saksi NISBAWATI yang merupakan kakak dari Almarhumah istri Saksi;
- Bahwa, Menurut cerita Saksi NISBAWATI Anak Saksi pergi dari rumah Saksi NISBAWATI yang beralamat di Tebat baru Ulu RT003 RW002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, lalu sekira pukul 12.30 WIB Anak Saksi datang ke rumah Saksi bersama ketiga orang temannya yaitu Anak Cinta, Anak Viola dan Anak Neisyia, pada saat datang ke rumah Saksi tersebut, Anak Saksi meminta uang kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12:30 WIB Anak Saksi bersama 3 (tiga) temannya yang bernama [REDACTED], tak lama kemudian Anak Saksi bersama 3 (tiga) temannya yang bernama Anak Cinta, Anak Viola dan Neisyia tersebut berpamitan untuk pulang, kemudian sekira pukul 20:00 WIB datanglah saudara Anak Saksi yang bernama Anak Wahyu bertanya kepada Saksi perihal keberadaan Anak Saksi, dan Saksi langsung menyuruh Anak Wahyu untuk mencari Anak Saksi, kemudian sekira pukul 22:00 WIB Anak Wahyu bersama Saksi Nisbawati, dan Saksi Maizen Peri, kembali datang ke rumah Saksi untuk memastikan Anak Saksi pulang ke rumah Saksi atau tidak, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 Saksi di telpon oleh RT dan memberitahu Saksi bahwa Anak Saksi masih belum pulang, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah kakak ipar Saksi yang beralamat di Tebat Baru Ulu RT001 RW001 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dan kami mendapatkan informasi bahwa Anak Saksi di bawa oleh ANAK, kemudian atas kesepakatan bersama kami sekeluarga sepakat untuk mencari keberadaan Anak Saksi bersama sama. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 13: 30 WIB Saksi bersama Saksi Maizen datang ke Polres Pagar Alam untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu kami langsung pulang ke rumah kemudian sekira pukul 21:00 WIB Saksi Maizen Peri datang ke rumah dan memberitahu Saksi bahwa Anak Saksi sudah di temukan, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah RW, sesampainya di sana sudah ada Anggota Polisi dan memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Saksi sudah di temukan dan di serahkan ke Polres Pagar Alam oleh keluarga ANAK, kemudian sekira pukul 21:30 WIB kami langsung menuju ke Polres Pagar Alam untuk menjemput Anak Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau Anak Saksi punya pacar;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan ANAK;
 - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti (diperlihatkan kepada saksi) berupa 1 (satu) helai Bra Berwarna Coklat 1 (satu) helai Kaos Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) helai Celana Dalam Berwarna Putih Lis Hitam, 1 (satu) helai Celana Panjang Berwarna Hitam, 1 (satu) helai Baju Kaftan Berwarna Putih, 1 (satu) helai Kerudung Segi Empat Berwarna Coklat karena Barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Saksi pada saat datang ke rumah Saksi;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terhadap keterangan saksi, ANAK tidak memberikan bantahan dan membenarkannya;

4. Saksi Maizen Peri Bin Ahmad Yancik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh ANAK;

- Bahwa, Anak Saksi merupakan keponakan dari istri Saksi, Anak Saksi tinggal serumah dengan Saksi dan Istri Saksi;

- Bahwa, Anak Saksi pergi dari rumah Saksi yang beralamat di Tebat baru Ulu RT003 RW002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa, Anak Saksi meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke rumah temannya yang berada di sekitaran Tebat Baru Ulu RT001 RW001 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa, Pada hari Rabu Tanggal 10 April 2024 sekira pukul 10:00 WIB Anak Saksi bersama temannya yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] meminta izin kepada Saksi dan istri Saksi untuk pergi ke rumah temannya yang berada di sekitaran Tebat Baru Ulu, namun sampai pukul 17.30 WIB Anak Saksi belum juga pulang ke rumah, kemudian istri Saksi langsung pergi kerumah teman dari keponakan Saksi yang pergi bersamanya yaitu [REDACTED] dan bertanya

kepada temannya tersebut untuk menanyakan keberadaan Anak Saksi, lalu ke tiga temannya Anak Cinta, Anak Viola Dan Anak Meisya menjawab bahwa Anak Saksi sudah tidak bersama mereka sejak sesudah zuhur dan Anak Saksi berkata dia akan pulang ke rumah, setelah itu istri Saksi pulang ke rumah dan menghubungi keponakan Saksi Anak Saksi lewat telepon namun tidak aktif, kemudian Anak Saksi dan kakak kandung dari Anak Saksi yang bernama Anak Wahyu berkata kepada Saksi bahwa temannya melihat Anak Saksi sedang bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dia kenal di depan Klinik Fadil yang beralamat di Kampung Melati kec. Pagar Alam Selatan, setelah itu istri Saksi langsung menelpon ANAK dan yang menerima telepon Saksi ibu dari ANAK istri Saksi pun langsung menanyakan apakah ada Anak Saksi di rumah mereka, kemudian ibu dari ANAK menjawab bahwa Anak Saksi sudah diantar oleh ANAK pulang sekitar pukul 17.30 WIB, namun Saksi dan istri Saksi menunggu keponakan Saksi belum juga pulang ke rumah, sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama suami Saksi langsung pergi untuk mencari

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Saksi di seputaran Pagar Alam namun keponakan Saksi belum juga di temukan, sekira pukul 22.00 WIB istri Saksi kembali menghubungi ibu dari ANAK dengan menanyakan apakah ANAK sudah pulang kerumah dan ibu dari ANAK menjawab bahwa ANAKnya belum juga pulang ke rumah, lalu istri Saksi menanyakan alamat rumah ibu dari ANAK setelah itu dia menjawab alamat rumahnya di tanjung payang dekat SD 61, setelah itu Saksi bersama istri Saksi, anak bungsu Saksi Anak Alfad dan Anak Wahyu kakak kandung dari Anak Saksi langsung pergi ke rumah ANAK setelah sampai di rumah ANAK Saksi pun bertanya kemana ANAK pergi membawa keponakan Saksi, lalu ibu dari ANAK menjawab sepengetahuannya ANAK telah mengantar Anak Saksi pulang, dan ibunya berkata pada saat kami mencari ANAK pada saat itu di rumah kami tidak ada siapa-siapa, kemungkinan pada saat itu la ANAK kami mengembalikan motor dan handphone dan mengajak Anak Saksi pergi dengan berjalan kaki. Kemudian Saksi bersama istri Saksi, Anak bungsu Saksi Anak Alfad dan Anak Wahyu kakak kandung dari Anak Saksi pergi dari rumah ANAK dan langsung mencari Anak Saksi berkeliling di seputaran Pagar Alam namun sampai pukul 04.00 WIB namun keponakan Saksi belum juga di temukan, setelah itu kami pulang kerumah, keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB kami sekeluarga kembali mencari keponakan Saksi namun tidak juga di temukan. Pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Bhabinkamtibmas wilayah Tanjung Payang mendatangi Ketua RW Tebat Baru Ulu Kec. Pagar Alam Selatan dan memberitau kepada Ketua RW bahwa Anak Saksi telah di temukan di Talang Bandung Kec. Lahat dan sudah dijemput oleh keluarga ANAK, sekira pukul 20.00 WIB keponakan Saksi Anak Saksi dan ANAK di bawah ke kantor Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti (diperlihatkan kepada saksi) berupa 1 (satu) helai Bra Berwarna Coklat 1 (satu) helai Kaos Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) helai Celana Dalam Berwarna Putih Lis Hitam, 1 (satu) helai Celana Panjang Berwarna Hitam, 1 (satu) helai Baju Kaftan Berwarna Putih, 1 (satu) helai Kerudung Segi Empat Berwarna Coklat karena Barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Saksi pada saat pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa, Terhadap keterangan saksi, ANAK tidak memberikan bantahan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ANAK dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi (*a de charge*) DODI HARSON, lahir di Bumi Agung, Umur 41 tahun tanggal lahir 26 April 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tanjung Payang RT003 RW001 Kel. Tanjung Agung kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi A de charge pada persidangan ANAK karena Saksi adalah Ketua RW 1 dan ANAK adalah warga di rw Saksi ;
- Bahwa, Saksi pernah diutus oleh keluarga ANAK untuk memediasi dalam upaya perdamaian dengan keluarga Anak Saksi;
- Bahwa, Saksi diutus oleh keluarga ANAK untuk menemui keluarga ANAK Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Yang pertama Saksi diutus oleh keluarga ANAK untuk menemui keluarga Anak Saksi adalah 2 (dua) minggu setelah kejadian, Saksi disuruh menemui keluarga korban ANAK Nabila untuk menyampaikan permohonan maaf dari keluarga ANAK dan yang kedua Saksi diutus untuk menemui keluarga Anak Saksi adalah 4 (empat) hari yang lalu Saksi hanya disuruh mengantarkan surat namun Saksi tidak tahu apa isi dari surat tersebut;
- Bahwa, Pada waktu Saksi ke rumah keluarga Anak Saksi, Saksi diterima oleh Bapak dari Anak Saksi yaitu sdr. Ardi dan Mak Wo dari Anak Saksi;
- Bahwa, Pada saat di rumah Anak Saksi, Saksi sampaikan kepada keluarga Anak Saksi kalau masih ada yang mau disampaikan keluarga ANAK masih menunggu dan Saksi juga menyarankan kepada kedua belah pihak untuk berdamai;
- Bahwa, Pada saat itu tidak ada tanggapan dari keluarga Anak Saksi, lalu Saksi mendatangi Ketua RT yaitu pak Romli, lalu Saksi sampaikan kalau ada permasalahan antara warga di RW Saksi dengan warga di RTnya dan Saksi meminta Nomor HP RT Romli berkomunikasi;
- Bahwa, Tidak ada yang menyuruh Saksi untuk menemui RT Romli, Saksi menemui RT Romli atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi ada menelpon Pak RT Romli, pada saat itu Pak RT Romli bilang meleset, keluarga Anak Saksi tidak mau berdamai;
- Bahwa, Saksi datang menemui keluarga Anak Saksi bersama dengan Ketua RT yaitu sdr. Yulius;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada waktu menemui keluarga Anak Saksi, Saksi sampaikan permohonan maaf dari keluarga ANAK dan pada saat itu Bapak dari Anak Saksi yaitu Saksi Ardi bilang sudah memaafkan;
- Bahwa, Pada saat Saksi datang menemui keluarga Anak Saksi, tidak ada yang Saksi bawa untuk diberikan kepada keluarga Anak Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini setelah ANAK dan Anak Saksi dibawa ke Polres;
- Bahwa, Pada saat menemui keluarga Anak Saksi, Saksi hanya menyampaikan permintaan maaf dari keluarga Bapak Amiri selaku orang tua dari ANAK;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi keluarga ANAK hendak meminta maaf kepada keluarga Anak Saksi karena ANAK membawa kabur Anak Saksi;
- Bahwa, Terhadap keterangan saksi, ANAK tidak memberikan bantahan dan membenarkannya;

2. Saksi (a de charge) IRIANTO, lahir di Pagar Alam, Umur 43 Tahun tanggal lahir 01 Januari 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tanjung Payang RT001 RW001 Kel. Tanjung Agung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Pekerjaan Petani/Pekebun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi A de charge pada persidangan ANAK karena ANAK membawa lari pacarnya yaitu Anak Saksi;
- Bahwa, Pada hari Lebaran pertama Ibu ANAK datang ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan ANAK, lalu Saksi jawab tidak ada, lalu Ibu ANAK bilang kalau ANAK bawa pergi pacarnya yaitu Anak Saksi, lalu Ibu ANAK bilang orang tua Anak Saksi menelpon menanyakan kenapa Anak Saksi belum diantar pulang, lalu Ibu ANAK Loade jawab sudah diantar mungkin belum sampai, setelah itu Ibu ANAK pulang, melihat motor sudah ada di rumah namun ANAK tidak ada di rumah;
- Bahwa, pada waktu itu ada Mak Wo Anak Saksi datang ke rumah ANAK menanyakan dimana keberadaan Anak Saksi, setelah itu Mak wo Anak Saksi pulang;
- Bahwa, Kami melakukan pencarian terhadap ANAK dan Anak Saksi, namun belum ditemukan, kemudian hari kedua kami mencari lagi ANAK dan Anak Saksi dengan meminta bantuan orang pintar, setelah menemui orang pintar tersebut kami lalu pulang, pada waktu dipergalan pulang

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami secara tidak sengaja menemukan ANAK dan Anak Saksi diantara Talang Bandung dan Talang Jerong;

- Bahwa, ANAK dan Anak Saksi lalu kami bawa pulang, kami suruh mandi, setelah itu kami suruh makan, lalu Saksi tanya kenapa bisa begini, lalu ANAK jawab kami sudah mau menikah, lalu Saksi tanya Anak Saksi kenapa lari lalu dijawab Anak Saksi Saksi takut sama Bapak;

- Bahwa, Menurut ANAK pada waktu mau mengantar Anak Saksi pulang ke rumahnya, Anak Saksi tidak mau karena takut kena marah orang tuanya;

- Bahwa, Saksi ada bertanya kepada Anak Saksi apakah sudah mau menikah dengan ANAK dan dijawab Anak Saksi sudah mau menikah dengan ANAK;

- Bahwa, Ibu ANAK datang ke rumah Saksi sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa, pada waktu itu ANAK mengantar sepeda motor tersebut, ANAK takut masuk ke rumah, menurut Anak Saksi disuruh menunggu di depan Sekolah lalu ANAK dan Anak Saksi pergi dengan berjalan kaki menuju Talang Jergong;

- Bahwa, Pada saat ditemukan, kondisi ANAK dan Anak Saksi dalam keadaan sehat dan pada waktu kami Tanya ANAK dan Pada saat ditemukan, bagaimana kondisi ANAK dan Anak Saksi dapat menjawab dengan baik;

- Bahwa, Setelah itu kami peregi ke Gunung Gare menuju ke kantor Polres Pagar Alam, karena keluarga Anak Saksi sudah menunggu di kantor Polres Pagar Alam;

- Bahwa, Pada waktu di kantor Polres Pagar Alam Anak Saksi ngomong ke kekeluarga ANAK "Kapan kami nikah" namun pada waktu itu keluarga Anak Saksi memaksa Anak Saksi untuk pulang;

- Bahwa, Keluarga ANAK ada mengutus Ketua RT dan Ketua RW untuk datang ke rumah orang tua Anak Saksi untuk meminta maaf namun belum ada tanggapan dari keluarga Anak Saksi;

- Bahwa, Orang tua ANAK tidak pernah datang langsung ke rumah orang tua Anak Saksi karena masih takut keluarga Anak Saksi marah;

- Bahwa, Terhadap keterangan saksi, ANAK tidak memberikan bantahan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ANAK dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan ANAK telah membawa Iri Anak Saksi;
- Bahwa, ANAK kenal dengan Anak Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Hubungan ANAK dengan Anak Saksi berpacaran sejak tahun 2023 awal;
- Bahwa, ANAK menjemput Anak Saksi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Kampung Melati Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa, Pada waktu menjemput Anak Saksi tersebut ANAK tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua Anak Saksi karena pada menjemput Anak Saksi tersebut tidak di rumahnya melainkan Anak Saksi sudah menunggu di dekat masjid di daerah Kampung Melati;
- Bahwa, Tujuan ANAK menjemput Anak Saksi untuk diajak jalan-jalan;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB ANAK menjemput ANAK SAKSI di kampung Melati kota Pagar Alam menggunakan sepeda motor milik ANAK, selanjutnya dari Kampung Melati Kota Pagar Alam tersebut ANAK dan ANAK SAKSI langsung menuju kearah SMA Negeri 02 Kota Pagar Alam lalu ANAK langsung menuju ke pondok milik nenek ANAK yang beralamat di Talang Jergong, pada saat hendak menuju ke pondok tersebut ANAK memberhentikan sepeda motor ANAK di kebun milik ayah ANAK yang tidak jauh dari pondok nenek ANAK yang beralamat di Talang Jergong Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam tersebut, kemudian ANAK dan ANAK SAKSI melakukan persetubuhan dengan posisi masih diatas sepeda motor milik ANAK lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk untuk berbaring diatas sepeda motor ANAK dengan posisi berdiri, ANAK langsung membuka celana dan celana dalam ANAK kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk membuka celana dan celana dalam ANAK SAKSI lalu ANAK memasukkan alat kelamin ANAK ke alat kelamin ANAK SAKSI dan ANAK langsung melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, setelah kurang lebih 5 (ima) Menit ANAK melakukan gerakan maju mundur, ANAK langsung mencabut alat kelamin ANAK dan kemudian alat kelamin ANAK mengeluarkan sperma ke atas kemaluan ANAK SAKSI dan ada sebagian yang tertumpah ketanah, lalu setelah ANAK mengeluarkan sperma tersebut ANAK langsung mengambil daun dalam keadaan masih mengeluarkan alat kelamin ANAK dari celana ANAK untuk mengelap alat kelamin ANAK, kemudian ANAK langsung mendekati ANAK SAKSI dan memasukan alat kelamin ANAK lagi

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kelamin ANAK SAKSI dan melakukan gerakan maju mundur lagi kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit dan kemudian ANAK mengeluarkan alat kelamin ANAK dan mengocok kelamin ANAK sendiri dengan tangan sebelah kanan kemudian keluar sperma ke tanah, setelah itu ANAK langsung mengambil daun dan mengelap alat kelamin ANAK, setelah itu ANAK mendekati ANAK SAKSI lagi dan ANAK memasukkan jari tangan sebelah kanan ANAK dan tidak lama kemudian ANAK SAKSI berkata "SUDAH LAH" lalu ANAK memberhentikan gerakan jari ANAK dan melepaskan jari ANAK dari alat kelamin ANAK SAKSI, lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk memakai celana dan celana dalamnya, kemudian setelah itu ANAK dan ANAK SAKSI langsung menuju ke pondok milik nenek ANAK, sampai di pondok tersebut ANAK dan ANAK SAKSI mengobrol sebentar dan sekitar pukul 18:00 WIB, ANAK SAKSI berkata "NGAPE PENGEN KABA, MASUKAH?" Lalu ANAK menjawab "PALAH" lalu ANAK SAKSI melepaskan celana dan celana dalamnya. ANAK juga melepaskan celana dan celana dalam ANAK sambil dengan posisi duduk dan ANAK menyuruh duduk membelakangi ANAK lalu ANAK memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI, lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI naik turun sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan ANAK mendorong ANAK SAKSI sambil berkata "SUDAH SUDAH" lalu ANAK SAKSI langsung berdiri dan kemudian ANAK mengocok alat kelamin ANAK sendiri menggunakan tangan sebelah kanan ANAK sampai mengeluarkan sperma ke lantai, setelah itu ANAK langsung menyuruh ANAK SAKSI untuk duduk membelakangi ANAK lagi dan ANAK SAKSI melakukan turun naik lagi sambil kedua tangan ANAK memegang pinggang ANAK SAKSI dan menaik turunkan badan ANAK SAKSI namun sekitar 1 (satu) menit lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI berdiri dan ANAK SAKSI memakai celana dan celana dalamnya dan ANAK juga memakai celana dan celana dalam ANAK, kemudian ANAK SAKSI berkata "AKUNI DEK BERANI BALLEK, TAKUT KENE MARAH" lalu ANAK mengajak kerumah ANAK yang beralamat di Tanjung Payang RT001 RW001 Kel. Tanjung Payang Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. setelah sampai di rumah ANAK, ANAK mengenalkan ANAK SAKSI dengan orang tua ANAK, lalu sekira pukul 19: 30 WIB ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk pulang ke rumahnya, lalu ANAK langsung mengabil sepeda motor ANAK dan berpamitan kepada keluarga ANAK untuk mengantarnya pulang, setelah di pertengahan jalan ANAK SAKSI baru teringat kalau baju ANAK yang ingin di pinjam ANAK SAKSI tertinggal di rumah ANAK, lalu ANAK bersama ANAK SAKSI putar

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balik ke rumah ANAK untuk mengambil baju tersebut, sesampainya di rumah Ibu ANAK mengatakan bahwa kakak ANAK SAKSI menghubungi melalui HP ANAK yang tertinggal di rumah ANAK dengan mengatakan bahwa ANAK SAKSI dicari oleh keluarganya karena ANAK SAKSI belum pulang, setelah itu ANAK disuruh oleh ibu ANAK untuk mengantarkan ANAK SAKSI pulang kerumahnya, lalu kami segera berangkat namun setelah dipertengahan jalan ANAK SAKSI berbicara dengan ANAK bahwa Anak Saksi tidak ingin pulang karena takut kena marah oleh keluarganya, lalu ANAK mau mengikuti ANAK SAKSI kalau ANAK SAKSI tidak mau pulang dan ANAK tidak mau pulang juga kerumah, lalu ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk kabur saja dari rumah, setelah berpikir ANAK dan ANAK SAKSI memutuskan untuk kabur dan pada saat itu ANAK langsung mengantarkan sepeda motor ANAK kerumah lalu ANAK pergi lagi menyusul ANAK SAKSI yang menunggu di pinggir jalan dekat rumah ANAK, kemudian setelah itu ANAK ANAK SAKSI berjalan kaki kearah sawah yang berada tidak jauh dari rumah ANAK, lalu sampai di sawah tersebut ANAK dan ANAK SAKSI duduk diatas batu yang berada di sawah tersebut sambil bercerita-cerita tidak lama kemudian ANAK dan ANAK SAKSI melanjutkan perjalanan dan terlihat ada pondok yang berada tidak jauh dari sawah tersebut lalu kami langsung menuju ke pondok tersebut untuk beristirahat, sampai dipondok tersebut kami langsung duduk di dalam pondok dan tidak lama setelah duduk ANAK mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung mengocok alat kelamin ANAK sendiri menggunakan tangan kanan, kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI mendekat dan menyuruh untuk menaikan baju dan menaikan Bra dan kemudian badan ANAK SAKSI ANAK tarik menggunakan tangan kiri ANAK dan kemudian ANAK menempelkan alat kelamin ANAK ke payudara ANAK kanan ANAK SAKSI tidak lama kemudian ANAK mengeluarkan sperma ke payudaranya lalu ANAK langsung mengelap cairan yang berada di payudara ANAK NABILLA AISYA PUTRI dengan menggunakan tangan kanan ANAK sambil memainkan putingnya lalu ANAK NABILLA AISYA PUTRI langsung menurunkan baju dan Bra kembali, lalu setelah itu ANAK dan ANAK SAKSI duduk-duduk sebentar kemudian setelah duduk-duduk ANAK dan ANAK SAKSI langsung melanjutkan perjalanan lagi kearah Cawang Baru sampai di daerah Cawang Baru terlihat ada pondok lagi di tengah sawah kemudian ANAK dan ANAK SAKSI langsung menuju kepondok tersebut sampai dipondok tersebut ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk duduk dipangkuan ANAK, namun ANAK

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, NABILA AISYA PUTRI hanya diam lalu tidak lama kemudian ANAK menarik badannya dengan kedua tangan ANAK dari belakang hingga ANAK SAKSI terduduk di pangkuan ANAK, lalu ANAK memeluk dari belakang badan ANAK SAKSI sambil menaikan baju dan BRA ANAK SAKSI dan ANAK memiringkan kepala ANAK lalu langsung menghisap payudara ANAK SAKSI yang sebelah kiri lalu ANAK SAKSI berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya lalu ANAK membuka celana dan celana dalam milik ANAK, lalu ANAK menyuruh duduk dipangkuan ANAK dengan membelakangi ANAK lalu langsung memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI ANAK suruh naik turun sampai kurang lebih sekitar 5 (lima) menit dengan posisi tangan ANAK memegang pinggangnya, lalu tidak lama kemudian ANAK mendorong kedepan ANAK SAKSI dan terlepaslah alat kelamin ANAK dengan kelamin ANAK SAKSI, lalu ANAK langsung mengocok alat kelamin ANAK sendiri sampai keluar sperma tersebut ke lantai pondok, setelah itu ANAK langsung untuk duduk dipangkuan ANAK lagi dan ANAK memasukkan alat kelamin ANAK lagi ke kelamin ANAK SAKSI kemudian ANAK SAKSI membuat gerakan naik turun sampai sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit ANAK mendorong badan ANAK SAKSI sehingga alat kelamin ANAK terlepas, lalu ANAK mengocok kelamin ANAK sendiri sampai keluar sperma, lalu setelah itu ANAK ANAK SAKSI langsung mengenakan celana dan celana dalam dan langsung melanjutkan perjalanan lagi kearah Cawang Baru, sampai ke Talang Jergong pukul 05:30 WIB hari Kamis tanggal 11 April 2024 ke pondok milik nenek ANAK, sampai di pondok tersebut ANAK dan ANAK SAKSI langsung beristirahat dan tertidur sampai Pukul 14:00 WIB lalu ANAK terbangun dan langsung menciumi bibir ANAK NABILA AISYA PUTRI sampai ke leher dan membuat leher ANAK SAKSI merah lalu setelah setelah itu mendengar ada suara sepeda motor milik bapak ANAK di luar pondok namun Bapak ANAK tidak masuk ke pondok tempat kami berada, saat mendengar suara sepeda motor tersebut ANAK dan ANAK SAKSI langsung bergegas ke belakang menuju ke arah dapur yang berada di pondok tersebut, pada saat di dapur tersebut kami duduk sebentar setelah Bapak ANAK pergi, lalu ANAK dan ANAK SAKSI memindahkan kasur yang berada didepan untuk dipindahkan ke dapur, lalu kami duduk sebentar, kemudian ANAK dan ANAK SAKSI melakukan persetubuhan lagi dengan cara ANAK meremas payudara ANAK SAKSI dan kami langsung membuka celana dan celana dalam kami masing-masing, lalu ANAK SAKSI tidur

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang lalu ANAK langsung memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI dengan posisi ANAK berada di atas dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit lalu ANAK mengeluarkan sperma ke atas perut ANAK SAKSI lalu ANAK mengelap sperma tersebut menggunakan kain berwarna biru setelah itu ANAK berbaring di atas kasur dan ANAK SAKSI naik ke atas badan ANAK lalu ANAK SAKSI memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI lalu ANAK SAKSI melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit ANAK memindahkan badan ANAK ke samping ANAK SAKSI lalu ANAK memiringkan badan ANAK ke arah kiri dan mengocok kemaluan ANAK sampai mengeluarkan sperma ke lantai pondok kemudian ANAK mengelap alat kelamin ANAK dengan kain berwarna biru lalu ANAK mengelap cairan yang berada di lantai, lalu kami memakai celana dan celana dalam dan kami kembali tidur sampai sekira pukul 19.00 WIB kemudian ANAK dan ANAK SAKSI terbangun lalu ANAK dan ANAK SAKSI merasa lapar dan memakan snack makaroni yang ada di pondok tersebut lalu ANAK dan ANAK SAKSI kembali bercerita-cerita sampai tertidur lalu keesokan hari nya Tanggal 12 Bulan April 2024 sekira Pukul 09.00 WIB ANAK dan ANAK SAKSI makan snack makaroni dan ANAK mengambil buah yang berada di dekat pondok tersebut setelah itu kami kembali bercerita dan setelah bercerita sekira Pukul 15.00 WIB ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk bersetubuh pada saat ANAK SAKSI sedang berbaring ANAK mendekati dan memeluk ANAK SAKSI lalu ANAK berkata "PALA LOK ITU AGI" ANAK SAKSI membuka celana dan celana dalam ANAK dan ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK juga dan memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI dengan posisi ANAK berada di atas ANAK SAKSI lalu ANAK melakukan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit namun sesekali ANAK menciumi bibir ANAK menghisap kedua payudara ANAK SAKSI sambil melakukan gerakan maju mundur kemudian ANAK mencabut dan mengeluarkan sperma ke atas perut ANAK SAKSI lalu ANAK mengelap sperma yang berada di atas perut ANAK SAKSI dengan menggunakan kain berwarna biru, lalu ANAK dan ANAK SAKSI memakai celana dan celana dalam kami, kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk mengoral alat kelamin ANAK dengan cara memegang kepala ANAK SAKSI menggunakan tangan ANAK sambil menggerakkan kepalanya sendiri secara maju mundur lalu keluar sperma di mulutnya setelah itu ANAK SAKSI memuntahkan sperma tersebut ke dapur lalu kami kembali tidur sampai pukul 15.30 WIB

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK mencium bibir ANAK SAKSI lalu ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk tidur di pangkuan ANAK lalu memasukkan kemaluan ANAK ke dalam mulut ANAK SAKSI tidak lama kemudian ANAK SAKSI langsung duduk lalu ANAK langsung memakai celana dan celana dalam ANAK kemudian ANAK SAKSI tidur di pangkuan ANAK dan ANAK tidur dengan posisi duduk lalu sekira 15 (lima belas) menit ANAK dan ANAK SAKSI bangun lalu ANAK memasukkan alat kelamin ANAK kembali ke mulut ANAK SAKSI lalu ANAK SAKSI bangun dan berkata "UDE LAH PULE AKU NAK TIDUK DAI PAYAH AKU" lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk tidur, sekira Pukul 17.30 WIB ANAK dan ANAK SAKSI bangun lalu kami makan snack setelah selesai makan snack ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk bersetubuh lagi dan berkata "PALA KITE LOK ITU AGI UDEM INI DEM NIAN" kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI rukuk dan ANAK memasukkan alat kelamin ANAK ke alat kelamin ANAK SAKSI dari belakang sambil kedua tangan ANAK memegang pinggang ANAK NARILLA AISYA PUTRI dengan posisi berdiri di belakangnya lalu membuat gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah itu ANAK mengeluarkan sperma ke lantai pondok lalu tidak lama kemudian dengan posisi yang sama ANAK SAKSI rukuk dan ANAK berdiri dan melakukan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu ANAK mengeluarkan sperma di lantai pondok setelah itu sekira pukul 18:30 WIB ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk keluar dari pondok untuk ke warung membeli makanan karena persediaan makan di pondok sudah habis lalu saat di pertengahan jalan menuju kewarung ANAK dan ANAK SAKSI bertemu dengan kakak dan paman ANAK lalu ANAK dan ANAK SAKSI diamankan oleh paman dan kakak ANAK, kemudian paman dan kakak menghubungi keluarga ANAK, tidak lama kemudian ANAK dan ANAK SAKSI langsung dijemput oleh keluarga ANAK dan dibawa ke rumah ANAK, kemudian setelah sampai di rumah ANAK, ANAK SAKSI disuruh mandi dan makan setelah makan ANAK SAKSI ditanyai oleh keluarga ANAK apakah ANAK SAKSI sudah melakukan hubungan badan dengan ANAK lalu ANAK SAKSI menjawab iya dan pada saat ANAK SAKSI dirumah ANAK, ANAK SAKSI di ajari oleh keluarga ANAK bahwa ANAK NABILA AISYA PUTRI jika ditanyai oleh pihak keluarga ANAK SAKSI maupun pihak kepolisian ANAK SAKSI diajari berbicara bahwa ANAK SAKSI memang benar-benar saling suka dengan ANAK dan tidak mau pulang sebelum dinikahkan dengan ANAK, setelah diajari

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ANAK dan ANAK SAKSI di bawa ke kantor Polisi Polres Pagar Alam;

- Bahwa, Sebelum kejadian ini, ANAK SAKSI sudah pernah ANAK bawa ke Talang Jergong;
- Bahwa, ANAK belum pernah ke rumah ANAK SAKSI;
- Bahwa, Pada waktu mau menjemput ANAK SAKSI ANAK sudah mau menjemput ke rumahnya namun ANAK SAKSI tidak menyuruh ANAK untuk menjemput ke rumahnya;
- Bahwa, ANAK mengajak ANAK SAKSI bersetubuh dengan cara membujuk ANAK SAKSI dengan mengatakan apabila ANAK SAKSI mau ANAK ajak bersetubuh ANAK berjanji akan bertanggung jawab dan mau menikahi ANAK SAKSI;
- Bahwa, Pada saat ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk pergi dari hari Rabu tanggal 10 April 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 April 2024, antara ANAK ANAK SAKSI telah terjadi persetubuhan sebanyak 16 (enam belas) kali;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) helai Bra Berwarna Coklat 1 (satu) helai Kaos Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) helai Celana Dalam Berwarna Putih Lis Hitam, 1 (satu) helai Celana Panjang Berwarna Hitam, 1 (satu) helai Baju Kaftan Berwarna Putih, 1 (satu) helai Kerudung Segi Empat Berwarna Coklat adalah pakaian yang ANAK SAKSI kenakan pada saat kejadian, 1 (satu) unit Sepeda Motor (R2) merk Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi : BD-5591GC, dengan Nomor Rangka : MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E-0023466 kepemilikan an TETI OKTAVIA adalah sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK pada saat menjemput ANAK SAKSI, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor (R2) merk Honda type Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi : BD-5591GC, dengan Nomor Rangka : MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E-0023466 kepemilikan an TETI OKTAVIA adalah STNK dari sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK dan 1 (satu) Helai Baju Kaos berwarna Hitam dan pada bagian depan bertuliskan INDUATIONS berwarna Ungu, 1 (satu) Helai Celana Jeans pendek berwarna Biru Merk DECKER DENIM serta 1 (satu) Helai Celana Dalam berwarna Biru Gelap adalah pakaian yang ANAK kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada perdamaian antara keluarga Anak Saksi dan Keluarga ANAK;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan dibacakan di persidangan berupa:

1. Laporan Sosial Korban dari Dinas Sosial Kota Pagaralam Nomor : 460/169/VI/Dinsos/ 2024 Tanggal 5 Juni 2024 dengan Kondisi Psikologis terhadap Anak Saksimengalami trauma berat, selama tiga hari tidak merespons pertanyaan dari orang tua maupun keluarganya;
2. Visum Et Repertum RSUD BESEMAH Nomor : 445/42/UPTDRSDB/2023 Tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani dr.Dini Putri Multasami dilakukan pemeriksaan kepada Anak Saksi dengan cara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dan dengan Kesimpulan Anak Saksi mendapatkan Luka lecet di kemaluan dan selaput darah tidak utuh.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai Bra Berwarna Coklat 1 (satu) helai Kaos Dalam Berwarna Putih;
- 2) 1 (satu) helai Celana Dalam Berwarna Putih Lis Hitam;
- 3) 1 (satu) helai Celana Panjang Berwarna Hitam;
- 4) 1 (satu) helai Baju Kaftan Berwarna Putih;
- 5) 1 (satu) helai Kerudung Segi Empat Berwarna Coklat;
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor (R2) merk Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi : BD-5591GC, dengan Nomor Rangka: MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E 0023466 kepemilikan an TETI OKTAVIA;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor (R2) merk Honda type Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi : BD-5591GC, dengan Nomor Rangka : MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E 0023466 kepemilikan an TETI OKTAVIA;
- 8) 1 (satu) Helai Baju Kaos berwarna Hitam dan pada bagian depan bertuliskan INDUATIONS berwarna Ungu;
- 9) 1 (satu) Helai Celana Jeans pendek berwarna Biru Merk DECKER DENIM;
- 10) 1 (satu) Helai Celana Dalam berwarna Biru Gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ANAK menjemput Anak Saksi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Kampung Melati Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa, Pada waktu menjemput Anak Saksi tersebut ANAK tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua Anak Saksi karena pada menjemput Anak Saksi tersebut tidak di rumahnya melainkan Anak Saksi sudah menunggu di dekat masjid di daerah Kampung Melati;
- Bahwa, Tujuan ANAK menjemput Anak Saksi untuk diajak jalan-jalan;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB ANAK menjemput ANAK SAKSI di kampung Melati kota Pagar Alam menggunakan sepeda motor milik ANAK, selanjutnya dari Kampung Melati Kota Pagar Alam tersebut ANAK dan ANAK SAKSI langsung menuju kearah SMA Negeri 02 Kota Pagar Alam lalu ANAK langsung menuju ke pondok milik nenek ANAK yang beralamat di Talang Jergong, pada saat hendak menuju ke pondok tersebut ANAK memberhentikan sepeda motor ANAK di kebun milik ayah ANAK yang tidak jauh dari pondok nenek ANAK yang beralamat di Talang Jergong Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam tersebut, kemudian ANAK dan ANAK SAKSI melakukan persetubuhan dengan posisi masih diatas sepeda motor milik ANAK lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk untuk berbaring diatas sepeda motor ANAK dengan posisi berdiri, ANAK langsung membuka celana dan celana dalam ANAK kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk membuka celana dan celana dalam ANAK SAKSI lalu ANAK memasukkan alat kelamin ANAK ke alat kelamin ANAK SAKSI dan ANAK langsung melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, setelah kurang lebih 5 (ima) Menit ANAK melakukan gerakan maju mundur, ANAK langsung mencabut alat kelamin ANAK dan kemudian alat kelamin ANAK mengeluarkan sperma ke atas kemaluan ANAK SAKSI dan ada sebagian yang tertumpah ketanah, lalu setelah ANAK mengeluarkan sperma tersebut ANAK langsung mengambil daun dalam keadaan masih mengeluarkan alat kelamin ANAK dari celana ANAK untuk mengelap alat kelamin ANAK, kemudian ANAK langsung mendekati ANAK SAKSI dan memasukan alat kelamin ANAK lagi ke kelamin ANAK SAKSI dan melakukan gerakan maju mundur lagi kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit dan kemudian ANAK mengeluarkan alat kelamin ANAK dan mengocok kelamin ANAK sendiri dengan tangan sebelah kanan kemudian keluar sperma ke tanah, setelah itu ANAK langsung mengambil daun dan mengelap alat kelamin ANAK, setelah itu ANAK mendekati ANAK

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI lagi dan ANAK memasukkan jari tangan sebelah kanan ANAK dan tidak lama kemudian ANAK SAKSI berkata "SUDAH LAH" lalu ANAK memberhentikan gerakan jari ANAK dan melepaskan jari ANAK dari alat kelamin ANAK SAKSI, lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk memakai celana dan celana dalamnya, kemudian setelah itu ANAK dan ANAK SAKSI langsung menuju ke pondok milik nenek ANAK, sampai di pondok tersebut ANAK dan ANAK SAKSI mengobrol sebentar dan sekitar pukul 18:00 WIB, ANAK SAKSI berkata "NGAPE PENGEN KABA, MASUKAH?" Lalu ANAK menjawab "PALAH" lalu ANAK SAKSI melepaskan celana dan celana dalamnya. ANAK juga melepaskan celana dan celana dalam ANAK sambil dengan posisi duduk dan ANAK menyuruh duduk membelakangi ANAK lalu ANAK memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI, lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI naik turun sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan ANAK mendorong ANAK SAKSI sambil berkata "SUDAH SUDAH" lalu ANAK SAKSI langsung berdiri dan kemudian ANAK mengocok alat kelamin ANAK sendiri menggunakan tangan sebelah kanan ANAK sampai mengeluarkan sperma ke lantai, setelah itu ANAK langsung menyuruh ANAK SAKSI untuk duduk membelakangi ANAK lagi dan ANAK SAKSI melakukan turun naik lagi sambil kedua tangan ANAK memegang pinggang ANAK SAKSI dan menaik turunkan badan ANAK SAKSI namun sekitar 1 (satu) menit lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI berdiri dan ANAK SAKSI memakai celana dan celana dalamnya dan ANAK juga memakai celana dan celana dalam ANAK, kemudian ANAK SAKSI berkata "AKUNI DEK BERANI BALLEK, TAKUT KENE MARAH" lalu ANAK mengajak kerumah ANAK yang beralamat di Tanjung Payang RT001 RW001 Kel. Tanjung Payang Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. setelah sampai di rumah ANAK, ANAK mengenalkan ANAK SAKSI dengan orang tua ANAK, lalu sekira pukul 19: 30 WIB ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk pulang ke rumahnya, lalu ANAK langsung mengambil sepeda motor ANAK dan berpamitan kepada keluarga ANAK untuk mengantarnya pulang, setelah di pertengahan jalan ANAK SAKSI baru teringat kalau baju ANAK yang ingin di pinjam ANAK SAKSI tertinggal di rumah ANAK, lalu ANAK bersama ANAK SAKSI putar balik ke rumah ANAK untuk mengambil baju tersebut, sesampainya di rumah Ibu ANAK mengatakan bahwa kakak ANAK SAKSI menghubungi melalui HP ANAK yang tertinggal di rumah ANAK dengan mengatakan bahwa ANAK SAKSI dicari oleh keluarganya karena ANAK SAKSI belum pulang, setelah itu ANAK disuruh oleh ibu ANAK untuk mengantarkan ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI pulang kerumahnya, lalu kami segera berangkat namun setelah dipertengahan jalan ANAK SAKSI berbicara dengan ANAK bahwa Anak Saksi tidak ingin pulang karena takut kena marah oleh keluarganya, lalu ANAK mau mengikuti ANAK SAKSI kalau ANAK SAKSI tidak mau pulang dan ANAK tidak mau pulang juga kerumah, lalu ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk kabur saja dari rumah, setelah berpikir ANAK dan ANAK SAKSI memutuskan untuk kabur dan pada saat itu ANAK langsung mengantarkan sepeda motor ANAK kerumah lalu ANAK pergi lagi menyusul ANAK SAKSI yang menunggu di pinggir jalan dekat rumah ANAK, kemudian setelah itu ANAK ANAK SAKSI berjalan kaki ke arah sawah yang berada tidak jauh dari rumah ANAK, lalu sampai di sawah tersebut ANAK dan ANAK SAKSI duduk diatas batu yang berada di sawah tersebut sambil bercerita-cerita tidak lama kemudian ANAK dan ANAK SAKSI melanjutkan perjalanan dan terlihat ada pondok yang berada tidak jauh dari sawah tersebut lalu kami langsung menuju ke pondok tersebut untuk beristirahat, sampai dipondok tersebut kami langsung duduk di dalam pondok dan tidak lama setelah duduk ANAK mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung mengocok alat kelamin ANAK sendiri menggunakan tangan kanan, kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI mendekat dan menyuruh untuk mengenakan baju dan mengenakan Bra dan kemudian badan ANAK SAKSI ANAK tarik menggunakan tangan kiri ANAK dan kemudian ANAK menempelkan alat kelamin ANAK ke payudara ANAK kanan ANAK SAKSI tidak lama kemudian ANAK mengeluarkan sperma ke payudaranya lalu ANAK langsung mengelap cairan yang berada di payudara ANAK NABILLA AISYA PUTRI dengan menggunakan tangan kanan ANAK sambil memainkan putingnya lalu ANAK NABILLA AISYA PUTRI langsung menurunkan baju dan Bra kembali, lalu setelah itu ANAK dan ANAK SAKSI duduk-duduk sebentar kemudian setelah duduk-duduk ANAK dan ANAK SAKSI langsung melanjutkan perjalanan lagi ke arah Cawang Baru sampai di daerah Cawang Baru terlihat ada pondok lagi di tengah sawah kemudian ANAK dan ANAK SAKSI langsung menuju kepondok tersebut sampai dipondok tersebut ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk duduk dipangkuan ANAK, namun ANAK

- Bahwa, NABILA AISYA PUTRI hanya diam lalu tidak lama kemudian ANAK menarik badannya dengan kedua tangan ANAK dari belakang hingga ANAK SAKSI terduduk di pangkuan ANAK, lalu ANAK memeluk dari belakang badan ANAK SAKSI sambil mengenakan baju dan BRA ANAK SAKSI dan ANAK memiringkan kepala ANAK lalu langsung menghisap

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara ANAK SAKSI yang sebelah kiri lalu ANAK SAKSI berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya lalu ANAK membuka celana dan celana dalam milik ANAK, lalu ANAK menyuruh duduk dipangkuan ANAK dengan membelakangi ANAK lalu langsung memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI ANAK suruh naik turun sampai kurang lebih sekitar 5 (lima) menit dengan posisi tangan ANAK memegang pinggangnya, lalu tidak lama kemudian ANAK mendorong kedepan ANAK SAKSI dan terlepaslah alat kelamin ANAK dengan kelamin ANAK SAKSI, lalu ANAK langsung mengocok alat kelamin ANAK sendiri sampai keluar sperma tersebut ke lantai pondok, setelah itu ANAK langsung untuk duduk dipangkuan ANAK lagi dan ANAK memasukkan alat kelamin ANAK lagi ke kelamin ANAK SAKSI kemudian ANAK SAKSI membuat gerakan naik turun sampai sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit ANAK mendorong badan ANAK SAKSI sehingga alat kelamin ANAK terlepas, lalu ANAK mengocok kelamin ANAK sendiri sampai keluar sperma, lalu setelah itu ANAK ANAK SAKSI langsung mengenakan celana dan celana dalam dan langsung melanjutkan perjalanan lagi ke arah Cawang Baru, sampai ke Talang Jergong pukul 05:30 WIB hari Kamis tanggal 11 April 2024 ke pondok milik nenek ANAK, sampai di pondok tersebut ANAK dan ANAK SAKSI langsung beristirahat dan tertidur sampai Pukul 14:00 WIB lalu ANAK terbangun dan langsung menciumi bibir ANAK NABILA AISYA PUTRI sampai ke leher dan membuat leher ANAK SAKSI merah lalu setelah setelah itu mendengar ada suara sepeda motor milik bapak ANAK di luar pondok namun Bapak ANAK tidak masuk ke pondok tempat kami berada, saat mendengar suara sepeda motor tersebut ANAK dan ANAK SAKSI langsung bergegas ke belakang menuju ke arah dapur yang berada di pondok tersebut, pada saat di dapur tersebut kami duduk sebentar setelah Bapak ANAK pergi, lalu ANAK dan ANAK SAKSI memindahkan kasur yang berada didepan untuk dipindahkan ke dapur, lalu kami duduk sebentar, kemudian ANAK dan ANAK SAKSI melakukan persetubuhan lagi dengan cara ANAK meremas payudara ANAK SAKSI dan kami langsung membuka celana dan celana dalam kami masing-masing, lalu ANAK SAKSI tidur terlentang lalu ANAK langsung memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI dengan posisi ANAK berada di atas dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit lalu ANAK mengeluarkan sperma ke atas perut ANAK SAKSI lalu ANAK mengelap sperma tersebut menggunakan kain berwarna biru setelah itu ANAK berbaring di atas kasur

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANAK SAKSI naik ke atas badan ANAK lalu ANAK SAKSI memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI lalu ANAK SAKSI melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit ANAK memindahkan badan ANAK ke samping ANAK SAKSI lalu ANAK memiringkan badan ANAK ke arah kiri dan mengocok kemaluan ANAK sampai mengeluarkan sperma ke lantai pondok kemudian ANAK mengelap alat kelamin ANAK dengan kain berwarna biru lalu ANAK mengelap cairan yang berada di lantai, lalu kami memakai celana dan celana dalam dan kami kembali tidur sampai sekira pukul 19.00 WIB kemudian ANAK dan ANAK SAKSI terbangun lalu ANAK dan ANAK SAKSI merasa lapar dan memakan snack makaroni yang ada di pondok tersebut lalu ANAK dan ANAK SAKSI kembali bercerita-cerita sampai tertidur lalu keesokan hari nya Tanggal 12 Bulan April 2024 sekira Pukul 09.00 WIB ANAK dan ANAK SAKSI makan snack makaroni dan ANAK mengambil buah yang berada di dekat pondok tersebut setelah itu kami kembali bercerita dan setelah bercerita sekira Pukul 15.00 WIB ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk bersetubuh pada saat ANAK SAKSI sedang berbaring ANAK mendekati dan memeluk ANAK SAKSI lalu ANAK berkata "PALA LOK ITU AGI" ANAK SAKSI membuka celana dan celana dalam ANAK dan ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK juga dan memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI dengan posisi ANAK berada di atas ANAK SAKSI lalu ANAK melakukan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit namun sesekali ANAK menciumi bibir ANAK menghisap kedua payudara ANAK SAKSI sambil melakukan gerakan maju mundur kemudian ANAK mencabut dan mengeluarkan sperma ke atas perut ANAK SAKSI lalu ANAK mengelap sperma yang berada di atas perut ANAK SAKSI dengan menggunakan kain berwarna biru, lalu ANAK dan ANAK SAKSI memakai celana dan celana dalam kami, kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk mengoral alat kelamin ANAK dengan cara memegang kepala ANAK SAKSI menggunakan tangan ANAK sambil menggerakkan kepalanya sendiri secara maju mundur lalu keluar sperma di mulutnya setelah itu ANAK SAKSI memuntahkan sperma tersebut ke dapur lalu kami kembali tidur sampai pukul 15.30 WIB ANAK mencium bibir ANAK SAKSI lalu ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk tidur di pangkuan ANAK lalu memasukkan kemaluan ANAK ke dalam mulut ANAK SAKSI tidak lama kemudian ANAK SAKSI langsung duduk lalu ANAK langsung memakai celana dan celana dalam ANAK kemudian ANAK SAKSI

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur di pangkuan ANAK dan ANAK tidur dengan posisi duduk lalu sekira 15 (lima belas) menit ANAK dan ANAK SAKSI bangun lalu ANAK memasukkan alat kelamin ANAK kembali ke mulut ANAK SAKSI lalu ANAK SAKSI bangun dan berkata "UDE LAH PULE AKU NAK TIDUK DAI PAYAH AKU" lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk tidur, sekira Pukul 17.30 WIB ANAK dan ANAK SAKSI bangun lalu kami makan snack setelah selesai makan snack ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk bersetubuh lagi dan berkata "PALA KITE LOK ITU AGI UDEM INI DEM NIAN" kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI rukuk dan ANAK memasukkan alat kelamin ANAK ke alat kelamin ANAK SAKSI dari belakang sambil kedua tangan ANAK memegang pinggang ANAK NARILLA AISYA PUTRI dengan posisi berdiri di belakangnya lalu membuat gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah itu ANAK mengeluarkan sperma ke lantai pondok lalu tidak lama kemudian dengan posisi yang sama ANAK SAKSI rukuk dan ANAK berdiri dan melakukan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu ANAK mengeluarkan sperma di lantai pondok setelah itu sekira pukul 18:30 WIB ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk keluar dari pondok untuk ke warung membeli makanan karena persediaan makan di pondok sudah habis lalu saat di pertengahan jalan menuju kewarung ANAK dan ANAK SAKSI bertemu dengan kakak dan paman ANAK lalu ANAK dan ANAK SAKSI diamankan oleh paman dan kakak ANAK, kemudian paman dan kakak menghubungi keluarga ANAK, tidak lama kemudian ANAK dan ANAK SAKSI langsung dijemput oleh keluarga ANAK dan dibawa ke rumah ANAK, kemudian setelah sampai di rumah ANAK, ANAK SAKSI disuruh mandi dan makan setelah makan ANAK SAKSI ditanyai oleh keluarga ANAK apakah ANAK SAKSI sudah melakukan hubungan badan dengan ANAK lalu ANAK SAKSI menjawab iya dan pada saat ANAK SAKSI di rumah ANAK, ANAK SAKSI diajari oleh keluarga ANAK bahwa ANAK NABILA AISYA PUTRI jika ditanyai oleh pihak keluarga ANAK SAKSI maupun pihak kepolisian ANAK SAKSI diajari berbicara bahwa ANAK SAKSI memang benar-benar saling suka dengan ANAK dan tidak mau pulang sebelum dinikahkan dengan ANAK, setelah diajari tersebut ANAK dan ANAK SAKSI di bawa ke kantor Polisi Polres Pagar Alam;

- Bahwa, Sebelum kejadian ini, ANAK SAKSI sudah pernah ANAK bawa ke Talang Jergong;
- Bahwa, ANAK belum pernah ke rumah ANAK SAKSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada waktu mau menjemput ANAK SAKSI ANAK sudah mau menjemput ke rumahnya namun ANAK SAKSI tidak menyuruh ANAK untuk menjemput ke rumahnya;
- Bahwa, ANAK mengajak ANAK SAKSI bersetubuh dengan cara membujuk ANAK SAKSI dengan mengatakan apabila ANAK SAKSI mau ANAK ajak bersetubuh ANAK berjanji akan bertanggung jawab dan mau menikahi ANAK SAKSI;
- Bahwa, Pada saat ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk pergi dari hari Rabu tanggal 10 April 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 April 2024, antara ANAK ANAK SAKSI telah terjadi persetubuhan sebanyak 16 (enam belas) kali;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) helai Bra Berwarna Coklat 1 (satu) helai Kaos Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) helai Celana Dalam Berwarna Putih Lis Hitam, 1 (satu) helai Celana Panjang Berwarna Hitam, 1 (satu) helai Baju Kaftan Berwarna Putih, 1 (satu) helai Kerudung Segi Empat Berwarna Coklat adalah pakaian yang ANAK SAKSI kenakan pada saat kejadian, 1 (satu) unit Sepeda Motor (R2) merk Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi : BD-5591GC, dengan Nomor Rangka : MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E-0023466 kepemilikan an TETI OKTAVIA adalah sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK pada saat menjemput ANAK SAKSI, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor (R2) merk Honda type Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi : BD-5591GC, dengan Nomor Rangka : MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E-0023466 kepemilikan an TETI OKTAVIA adalah STNK dari sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK dan 1 (satu) Helai Baju Kaos berwarna Hitam dan pada bagian depan bertuliskan INDUATIONS berwarna Ungu, 1 (satu) Helai Celana Jeans pendek berwarna Biru Merk DECKER DENIM serta 1 (satu) Helai Celana Dalam berwarna Biru Gelap adalah pakaian yang ANAK kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada perdamaian antara keluarga Anak Saksi dan Keluarga ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” *in casu* menunjuk kepada Anak yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Anak yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama ANAK yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 September 2024 di mana Anak mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar Anak Pelaku atas nama ANAK pada saat melakukan perbuatannya telah berumur 16 tahun lahir pada tanggal 04 November 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1672-LT-11052013-0006 tanggal 11 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Rasyidi Asin, S.H., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Pagar Alam dan juga sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak a.n. ANAK, dengan Nomor Reg.I.B/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Armicho Roy Jaka Suma sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga Hakim berpendapat Anak yaitu ANAK masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah Anak adalah benar bernama ANAK, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Anak *in casu* ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ barang siapa “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dalam pasal ini, meskipun tidak tertulis secara eksplisit mengenai sub unsur kesengajaan dalam rumusan pasalnya, Majelis Hakim memandang bahwa untuk sampai kepada beberapa kriteria perbuatan tersebut di atas haruslah terkandung didalamnya suatu kesengajaan pada tiap perbuatan;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan dalam rumusan delik suatu peraturan Perundang-undangan pada umumnya disebutkan secara langsung pada rumusan delik tersebut dengan bentuk “*dengan maksud*”. pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif hanya menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut pengertian dari unsur dengan sengaja,

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**



namun dalam *Memorie Van Toelichting (MVS)* disebutkan “*Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut*”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti dari kesengajaan (*opzet*) sebagaimana tersebut di atas adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, terhadap orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan ANAK cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin ANAK antara keinginan atau motif dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat 2 macam teori untuk dapat membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam diri si-pelaku yakni teori tujuan (*wilsntheorie*) dan teori bayangan (*voorstellingtheorie*), dimana kedua teori tersebut merupakan pedoman bagi Majelis untuk dapat menentukan apakah perbuatan ANAK termasuk ke dalam bentuk kesengajaan yang dalam doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 3 bentuk yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), yaitu suatu bentuk perbuatan yang benar-benar dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana tersebut;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheid-bewustzijn*), yaitu suatu bentuk sengaja yang ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid-bewustzijn*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut mungkin perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan ANAK *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang no 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**



bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendaknya, seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah terdapat susunan kata-kata bohong, apabila diantara berbagai kebohongan itu terdapat satu jalinan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu itu memperkuat kebohongan yang lain, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran, padahal sebenarnya tidaklah demikian halnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk melakukan sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, membujuk dapat juga diartikan menggoda atau merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Majelis Hakim adalah adanya peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki haruslah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*” dalam perkara *a quo* merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban (Anak) yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaknya yaitu melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam unsur pasal ini harus dimaknai sebagai bentuk kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) yang dilakukan oleh ANAK. Selanjutnya bentuk kesengajaan tersebut harus melekat pada niat dan perbuatan yang benar-benar dikehendaki oleh ANAK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan alat bukti surat, keterangan ANAK serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Nabilla Aisyah Putri merupakan anak kandung dari pasangan suami-istri bernama Ardi Syaputra dan Risnalia (Alm) yang lahir pada tanggal 23 Juli 2009 dengan usia anak 15 (lima belas tahun) berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 1672-LT-10082021-0007 atas nama Nabilla Aisyah Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi yang kemudian berkesesuaian dengan keterangan Saksi Nisbawati Binti Amril Faisal, Saksi Ardi Saputra Bin Rusman dan Maizen Peri Bin Ahmad Yancik serta keterangan ANAK diketahui bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB ANAK menjemput ANAK SAKSI di kampung Melati kota Pagar Alam menggunakan sepeda motor milik ANAK, selanjutnya dari Kampung Melati Kota Pagar Alam tersebut ANAK dan ANAK SAKSI langsung menuju kearah SMA Negeri 02 Kota Pagar Alam lalu ANAK langsung menuju ke pondok milik nenek ANAK yang beralamat di Talang Jergong, pada saat hendak menuju ke pondok tersebut ANAK memberhentikan sepeda motor ANAK di kebun milik ayah ANAK yang tidak jauh dari pondok nenek ANAK yang beralamat di Talang Jergong Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam tersebut, kemudian ANAK dan ANAK SAKSI melakukan persetubuhan dengan posisi masih diatas sepeda motor milik ANAK lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk untuk berbaring diatas sepeda motor ANAK dengan posisi berdiri, ANAK langsung membuka celana dan celana dalam ANAK kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk membuka celana dan celana dalam ANAK SAKSI lalu ANAK memasukkan alat kelamin ANAK ke alat kelamin ANAK SAKSI dan ANAK langsung melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, setelah kurang lebih 5 (ima)

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menit ANAK melakukan gerakan maju mundur, ANAK langsung mencabut alat kelamin ANAK dan kemudian alat kelamin ANAK mengeluarkan sperma ke atas kemaluan ANAK SAKSI dan ada sebagian yang tertumpah ketanah, lalu setelah ANAK mengeluarkan sperma tersebut ANAK langsung mengambil daun dalam keadaan masih mengeluarkan alat kelamin ANAK dari celana ANAK untuk mengelap alat kelamin ANAK, kemudian ANAK langsung mendekati ANAK SAKSI dan memasukan alat kelamin ANAK lagi ke kelamin ANAK SAKSI dan melakukan gerakan maju mundur lagi kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit dan kemudian ANAK mengeluarkan alat kelamin ANAK dan mengocok kelamin ANAK sendiri dengan tangan sebelah kanan kemudian keluar sperma ke tanah, setelah itu ANAK langsung mengambil daun dan mengelap alat kelamin ANAK, setelah itu ANAK mendekati ANAK SAKSI lagi dan ANAK memasukkan jari tangan sebelah kanan ANAK dan tidak lama kemudian ANAK SAKSI berkata "SUDAH LAH" lalu ANAK memberhentikan gerakan jari ANAK dan melepaskan jari ANAK dari alat kelamin ANAK SAKSI, lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk memakai celana dan celana dalamnya, kemudian setelah itu ANAK dan ANAK SAKSI langsung menuju ke pondok milik nenek ANAK, sampai di pondok tersebut ANAK dan ANAK SAKSI mengobrol sebentar dan sekitar pukul 18:00 WIB, ANAK SAKSI berkata "NGAPE PENGEN KABA, MASUKAH?" Lalu ANAK menjawab "PALAH" lalu ANAK SAKSI melepaskan celana dan celana dalamnya. ANAK juga melepaskan celana dan celana dalam ANAK sambil dengan posisi duduk dan ANAK menyuruh duduk membelakangi ANAK lalu ANAK memasukan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI, lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI naik turun sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan ANAK mendorong ANAK SAKSI sambil berkata "SUDAH SUDAH" lalu ANAK SAKSI langsung berdiri dan kemudian ANAK mengocok alat kelamin ANAK sendiri menggunakan tangan sebelah kanan ANAK sampai mengeluarkan sperma ke lantai, setelah itu ANAK langsung menyuruh ANAK SAKSI untuk duduk membelakangi ANAK lagi dan ANAK SAKSI melakukan turun naik lagi sambil kedua tangan ANAK memegang pinggang ANAK SAKSI dan menaik turunkan badan ANAK SAKSI namun sekitar 1 (satu) menit lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI berdiri dan ANAK SAKSI memakai celana dan celana dalamnya dan ANAK juga memakai celana dan celana dalam ANAK, kemudian ANAK SAKSI berkata "AKUNI DEK BERANI BALLEK, TAKUT KENE MARAH" lalu ANAK mengajak kerumah ANAK yang beralamat di Tanjung Payang RT001 RW001 Kel. Tanjung Payang Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. setelah sampai di rumah ANAK, ANAK mengenalkan ANAK SAKSI dengan

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua ANAK, lalu sekira pukul 19: 30 WIB ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk pulang ke rumahnya, lalu ANAK langsung mengambil sepeda motor ANAK dan berpamitan kepada keluarga ANAK untuk mengantarnya pulang, setelah di pertengahan jalan ANAK SAKSI baru teringat kalau baju ANAK yang ingin di pinjam ANAK SAKSI tertinggal di rumah ANAK, lalu ANAK bersama ANAK SAKSI putar balik ke rumah ANAK untuk mengambil baju tersebut, sesampainya di rumah Ibu ANAK mengatakan bahwa kakak ANAK SAKSI menghubungi melalui HP ANAK yang tertinggal di rumah ANAK dengan mengatakan bahwa ANAK SAKSI dicari oleh keluarganya karena ANAK SAKSI belum pulang, setelah itu ANAK disuruh oleh ibu ANAK untuk mengantarkan ANAK SAKSI pulang kerumahnya, lalu kami segera berangkat setelah dipertengahan jalan ANAK SAKSI berbicara dengan ANAK bahwa Anak Saksi tidak ingin pulang karena takut kena marah oleh keluarganya, lalu ANAK mau mengikuti ANAK SAKSI kalau ANAK SAKSI tidak mau pulang dan ANAK tidak mau pulang juga kerumah, lalu ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk kabur saja dari rumah, setelah berpikir ANAK dan ANAK SAKSI memutuskan untuk kabur dan pada saat itu ANAK langsung mengantarkan sepeda motor ANAK kerumah lalu ANAK pergi lagi menyusul ANAK SAKSI yang menunggu di pinggir jalan dekat rumah ANAK, kemudian setelah itu ANAK ANAK SAKSI berjalan kaki kearah sawah yang berada tidak jauh dari rumah ANAK, lalu sampai di sawah tersebut ANAK dan ANAK SAKSI duduk diatas batu yang berada di sawah tersebut sambil bercerita-cerita tidak lama kemudian ANAK dan ANAK SAKSI melanjutkan perjalanan dan terlihat ada pondok yang berada tidak jauh dari sawah tersebut lalu kami langsung menuju ke pondok tersebut untuk beristirahat, sampai dipondok tersebut kami langsung duduk di dalam pondok dan tidak lama setelah duduk ANAK mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung mengocok alat kelamin ANAK sendiri menggunakan tangan kanan, kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI mendekat dan menyuruh untuk mengenakan baju dan mengenakan Bra dan kemudian badan ANAK SAKSI ANAK tarik menggunakan tangan kiri ANAK dan kemudian ANAK menempelkan alat kelamin ANAK ke payudara ANAK kanan ANAK SAKSI tidak lama kemudian ANAK mengeluarkan sperma ke payudaranya lalu ANAK langsung mengelap cairan yang berada di payudara ANAK NABILLA AISYA PUTRI dengan menggunakan tangan kanan ANAK sambil memainkan putingnya lalu ANAK NABILLA AISYA PUTRI langsung menurunkan baju dan Bra kembali, lalu setelah itu ANAK dan ANAK SAKSI duduk-duduk sebentar kemudian setelah duduk-duduk ANAK dan ANAK SAKSI langsung melanjutkan perjalanan lagi kearah Cawang Baru sampai di daerah

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cawang Baru terlihat ada pondok lagi di tengah sawah kemudian ANAK dan ANAK SAKSI langsung menuju kepondok tersebut sampai dipondok tersebut ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk duduk dipangkuan ANAK, namun ANAK SAKSI hanya diam lalu tidak lama kemudian ANAK menarik badannya dengan kedua tangan ANAK dari belakang hingga ANAK SAKSI terduduk di pangkuan ANAK, lalu ANAK memeluk dari belakang badan ANAK SAKSI sambil menaikkan baju dan BRA ANAK SAKSI dan ANAK memiringkan kepala ANAK lalu langsung menghisap payudara ANAK SAKSI yang sebelah kiri lalu ANAK SAKSI berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya lalu ANAK membuka celana dan celana dalam milik ANAK, lalu ANAK menyuruh duduk dipangkuan ANAK dengan membelakangi ANAK lalu langsung memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI ANAK suruh naik turun sampai kurang lebih sekitar 5 (lima) menit dengan posisi tangan ANAK memegang pinggangnya, lalu tidak lama kemudian ANAK mendorong kedepan ANAK SAKSI dan terlepaslah alat kelamin ANAK dengan kelamin ANAK SAKSI, lalu ANAK langsung mengocok alat kelamin ANAK sendiri sampai keluar sperma tersebut ke lantai pondok, setelah itu ANAK langsung untuk duduk dipangkuan ANAK lagi dan ANAK memasukkan alat kelamin ANAK lagi ke kelamin ANAK SAKSI kemudian ANAK SAKSI membuat gerakan naik turun sampai sekitar kurang lebih 7 (tujuh) menit ANAK mendorong badan ANAK SAKSI sehingga alat kelamin ANAK terlepas, lalu ANAK mengocok kelamin ANAK sendiri sampai keluar sperma, lalu setelah itu ANAK ANAK SAKSI langsung mengenakan celana dan celana dalam dan langsung melanjutkan perjalanan lagi kearah Cawang Baru, sampai ke Talang Jergong pukul 05:30 WIB hari Kamis tanggal 11 April 2024 ke pondok milik nenek ANAK, sampai di pondok tersebut ANAK dan ANAK SAKSI langsung beristirahat dan tertidur sampai Pukul 14:00 WIB lalu ANAK terbangun dan langsung menciumi bibir ANAK NABILA AISYA PUTRI sampai ke leher dan membuat leher ANAK SAKSI merah lalu setelah setelah itu mendengar ada suara sepeda motor milik bapak ANAK di luar pondok namun Bapak ANAK tidak masuk ke pondok tempat kami berada, saat mendengar suara sepeda motor tersebut ANAK dan ANAK SAKSI langsung bergegas ke belakang menuju kearah dapur yang berada di pondok tersebut, pada saat di dapur tersebut kami duduk sebentar setelah Bapak ANAK pergi, lalu ANAK dan ANAK SAKSI memindahkan kasur yang berada didepan untuk dipindahkan ke dapur, lalu kami duduk sebentar, kemudian ANAK dan ANAK SAKSI melakukan persetubuhan lagi dengan cara ANAK meremas payudara ANAK SAKSI dan kami langsung membuka celana dan celana dalam kami

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing, lalu ANAK SAKSI tidur terlentang lalu ANAK langsung memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI dengan posisi ANAK berada di atas dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit lalu ANAK mengeluarkan sperma ke atas perut ANAK SAKSI lalu ANAK mengelap sperma tersebut menggunakan kain berwarna biru setelah itu ANAK berbaring di atas kasur dan ANAK SAKSI naik ke atas badan ANAK lalu ANAK SAKSI memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI lalu ANAK SAKSI melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit ANAK memindahkan badan ANAK ke samping ANAK SAKSI lalu ANAK memiringkan badan ANAK ke arah kiri dan mengocok kemaluan ANAK sampai mengeluarkan sperma ke lantai pondok kemudian ANAK mengelap alat kelamin ANAK dengan kain berwarna biru lalu ANAK mengelap cairan yang berada di lantai, lalu kami memakai celana dan celana dalam dan kami kembali tidur sampai sekira pukul 19.00 WIB kemudian ANAK dan ANAK SAKSI terbangun lalu ANAK dan ANAK SAKSI merasa lapar dan memakan snack makaroni yang ada di pondok tersebut lalu ANAK dan ANAK SAKSI kembali bercerita-cerita sampai tertidur lalu keesokan hari nya Tanggal 12 Bulan April 2024 sekira Pukul 09.00 WIB ANAK dan ANAK SAKSI makan snack makaroni dan ANAK mengambil buah yang berada di dekat pondok tersebut setelah itu kami kembali bercerita dan setelah bercerita sekira Pukul 15.00 WIB ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk bersetubuh pada saat ANAK SAKSI sedang berbaring ANAK mendekati dan memeluk ANAK SAKSI lalu ANAK berkata "PALA LOK ITU AGI" ANAK SAKSI membuka celana dan celana dalam ANAK dan ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK juga dan memasukkan alat kelamin ANAK ke kelamin ANAK SAKSI dengan posisi ANAK berada di atas ANAK SAKSI lalu ANAK melakukan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit namun sesekali ANAK menciumi bibir ANAK menghisap kedua payudara ANAK SAKSI sambil melakukan gerakan maju mundur kemudian ANAK mencabut dan mengeluarkan sperma ke atas perut ANAK SAKSI lalu ANAK mengelap sperma yang berada di atas perut ANAK SAKSI dengan menggunakan kain berwarna biru, lalu ANAK dan ANAK SAKSI memakai celana dan celana dalam kami, kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk mengoral alat kelamin ANAK dengan cara memegang kepala ANAK SAKSI menggunakan tangan ANAK sambil menggerakkan kepalanya sendiri secara maju mundur lalu keluar sperma di mulutnya setelah itu ANAK SAKSI memuntahkan sperma tersebut ke dapur lalu kami kembali tidur sampai pukul 15.30 WIB ANAK mencium bibir ANAK SAKSI lalu ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk tidur di pangkuan ANAK lalu memasukkan kemaluan ANAK ke dalam mulut ANAK SAKSI tidak lama kemudian ANAK SAKSI langsung duduk lalu ANAK langsung memakai celana dan celana dalam ANAK kemudian ANAK SAKSI tidur di pangkuan ANAK dan ANAK tidur dengan posisi duduk lalu sekira 15 (lima belas) menit ANAK dan ANAK SAKSI bangun lalu ANAK memasukkan alat kelamin ANAK kembali ke mulut ANAK SAKSI lalu ANAK SAKSI bangun dan berkata "UDE LAH PULE AKU NAK TIDUK DAI PAYAH AKU" lalu ANAK menyuruh ANAK SAKSI untuk tidur, sekira Pukul 17.30 WIB ANAK dan ANAK SAKSI bangun lalu kami makan snack setelah selesai makan snack ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk bersetubuh lagi dan berkata "PALA KITE LOK ITU AGI UDEM INI DEM NIAN" kemudian ANAK menyuruh ANAK SAKSI rukuk dan ANAK memasukkan alat kelamin ANAK ke alat kelamin ANAK SAKSI dari belakang sambil kedua tangan ANAK memegang pinggang ANAK NARILLA AISYA PUTRI dengan posisi berdiri di belakangnya lalu membuat gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah itu ANAK mengeluarkan sperma ke lantai pondok lalu tidak lama kemudian dengan posisi yang sama ANAK SAKSI rukuk dan ANAK berdiri dan melakukan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu ANAK mengeluarkan sperma di lantai pondok setelah itu sekira pukul 18:30 WIB ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk keluar dari pondok untuk ke warung membeli makanan karena persediaan makan di pondok sudah habis lalu saat di pertengahan jalan menuju kewarung ANAK dan ANAK SAKSI bertemu dengan kakak dan paman ANAK lalu ANAK dan ANAK SAKSI diamankan oleh paman dan kakak ANAK, kemudian paman dan kakak menghubungi keluarga ANAK, tidak lama kemudian ANAK dan ANAK SAKSI langsung dijemput oleh keluarga ANAK dan dibawa ke rumah ANAK, kemudian setelah sampai di rumah ANAK, ANAK SAKSI disuruh mandi dan makan setelah makan ANAK SAKSI ditanyai oleh keluarga ANAK apakah ANAK SAKSI sudah melakukan hubungan badan dengan ANAK lalu ANAK SAKSI menjawab iya dan pada saat ANAK SAKSI dirumah ANAK, ANAK SAKSI di ajari oleh keluarga ANAK bahwa ANAK NABILA AISYA PUTRI jika ditanyai oleh pihak keluarga ANAK SAKSI maupun pihak kepolisian ANAK SAKSI diajari berbicara bahwa ANAK SAKSI memang benar-benar saling suka dengan ANAK dan tidak mau pulang sebelum dinikahkan dengan ANAK, setelah diajari tersebut ANAK dan ANAK SAKSI di bawa ke kantor Polisi Polres Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD BESEMAH Nomor : 445/42/UPTDRSDB/2023 Tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Dini Putri Multasami dilakukan pemeriksaan kepada Anak Saksi dengan cara pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dan dengan Kesimpulan Anak Saksi mendapatkan Luka lecet di kemaluan dan selaput darah tidak utuh.

Bahwa, ANAK mengajak ANAK SAKSI bersetubuh dengan cara membujuk ANAK SAKSI dengan mengatakan apabila ANAK SAKSI mau ANAK ajak bersetubuh ANAK berjanji akan bertanggung jawab dan mau menikahi ANAK SAKSI;

Bahwa, Pada saat ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk pergi dari hari Rabu tanggal 10 April 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 April 2024, antara ANAK ANAK SAKSI telah terjadi persetubuhan sebanyak 16 (enam belas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan ANAK masuk kedalam salah satu kualifikasi perbuatan dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diawal pertimbangan di atas, dimana untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin ANAK antara keinginan atau motif dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan (*opzet*), maka dalam perbuatan ANAK haruslah terkandung didalamnya *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, terhadap orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan ANAK cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa beranjak dari teori hukum tersebut kemudian dikaitkan dengann fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan ANAK pada saat ANAK mengajak ANAK SAKSI untuk pergi dari hari Rabu tanggal 10 April 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 April 2024, ANAK telah memasukan alat kelamin milik ANAK kedalam alat kelamin Saksi Anak hingga ANAK mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Anak telah dilakukan oleh anak sebanyak 16 kali (enam belas kali) dengan demikian perbuatan ANAK tersebut adalah bentuk nyata sebagai persetubuhan sebagaimana delik dalam Pasal a quo;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan ANAK telah terbukti sebagai persetubuhan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk melakukan sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, membujuk dapat juga diartikan menggoda atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2014, didapatkan suatu kaidah hukum bahwa perbuatan ANAK yang sifatnya membangkitkan gairah Seksual bagi korban dapat pula diartikan sebagai bentuk Upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sub unsur “membujuk” tersebut, kemudian dikaitkan dengan perbuatan ANAK yang mengatakan apabila Anak Saksi mau ANAK ajak bersetubuh maka ANAK berjanji akan bertanggung jawab dan mau menikahi Anak Saksi, dan selanjutnya perbuatan ANAK yang mencium bibir Anak Saksi, meraba payudara, selanjutnya meremas dan menghisap payudara Saksi, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan tersebut ditujukan untuk membangkitkan gairah Seksual bagi anak, oleh karenanya, perbuatan ANAK tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa keberatan anak terhadap keterangan para saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah dipertimbangkan bersamaan dengan rangkaian fakta hukum yang sudah termuat dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana, yang mana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "*Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.*" sehingga menurut Hakim ketentuan minimum khusus dalam hal penjatuhan pidana terhadap anak pada perkara *a quo* dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, yang mana sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.*", maka Hakim juga akan menjatuhkan pelatihan kerja sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak maka perlu juga ditetapkan masa pelatihan kerja bagi anak yang mana akan dimuat dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak berdasarkan Laporan Penelitiannya No. Register Litmas : Reg.I.B/ /2024 tertanggal 6 Juni 2024 oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yaitu Sdr. Armicho Roy Jaka Suma telah menyampaikan pada pokoknya bahwa dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak, sebagaimana tertuang dalam laporannya;

Menimbang, bahwa atas Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Lahat dan keterangan dari Anak serta keterangan orang tua dan Penasihat Hukumnya, Hakim berpendapat bahwa kurang dalam pengawasan ANAK karena lebih banyak tinggal dikebun, dan berdasarkan keterangan orangtua Anak Saksi yakni Saksi Ardi, dan saksi a de charge Dodi Harson, orang tua Anak Saksi sudah memaafkan perbuatan ANAK walaupun tidak dituangkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Anak sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Anak untuk kemudian diharapkan Anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Anak ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara maupun pelatihan kerja terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan secara seimbang menjatuhkan hukuman terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum dengan memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan bagi Anak maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan ANAK untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Bra Berwarna Coklat.
- 1 (satu) Helai Kaos Dalam Berwarna Putih.
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Putih Lis Hitam.
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Helai Baju Kaftan Berwarna Putih.
- 1 (satu) Helai Kerudung Segi Empat Berwarna Coklat.
- 1 (satu) Helai Baju Kaos berwarna Hitam dan pada bagian depan bertuliskan INDUATIONS berwarna Ungu.
- 1 (satu) Helai Celana Jeans pendek berwarna Biru Merk DECKER DENIM.
- 1 (satu) Helai Celana Dalam berwarna Biru Gelap.

yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma terhadap anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor (R2) merk Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi : BD-5591GC, dengan Nomor Rangka : MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E – 0023466 kepemilikan an TETI OKTAVIA., 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor (R2) merk Honda type Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi : BD-5591GC, dengan Nomor Rangka : MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E – 0023466 kepemilikan an TETI OKTAVIA, yang telah dilakukan penyitaan secara sah dari pemiliknya, maka perlu di tetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Amiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ANAK menyebabkan trauma pada Anak Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Orang tua Anak Saksi sudah memaafkan ANAK;
- ANAK masih sangat muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Re

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang selama 2 (dua) tahun serta pelatihan kerja pengganti denda pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan ANAK untuk ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Bra Berwarna Coklat.
 - 1 (satu) Helai Kaos Dalam Berwarna Putih.
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Putih Lis Hitam.
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Berwarna Hitam.
 - 1 (satu) Helai Baju Kaftan Berwarna Putih.
 - 1 (satu) Helai Kerudung Segi Empat Berwarna Coklat.
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos berwarna Hitam dan pada bagian depan bertuliskan INDUATIONS berwarna Ungu.
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans pendek berwarna Biru Merk DECKER DENIM.
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam berwarna Biru Gelap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor (R2) merk Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi : BD-5591GC, dengan Nomor Rangka : MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E – 0023466 kepemilikan an TETI OKTAVIA.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor (R2) merk Honda type Honda type nc 110 dcw at (vario) Berwarna Merah Hitam Nomor Polisi: BD-5591GC, dengan Nomor

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JF13149K023001 dan Nomor Mesin JF131E – 0023466
kepemilikan an TETI OKTAVIA

Dikembalikan kepada Saksi Amiri

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Rionaldo Fernandez Sihite, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Subur Eko Prasetyo, S.H. , Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Muhammad Alfin Dzikri, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.,

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.